



# PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

DINAS KETENAGAKERJAAN  
KOTA MEDAN  
TAHUN 2021-2026

PEMERINTAH KOTA MEDAN  
2023



**PEMERINTAH KOTA MEDAN**  
**DINAS KETENAGAKERJAAN**

Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 14 Medan Telp. 4514424 Fax. 4511428  
MEDAN – 20154

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN**  
**NOMOR :**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA**  
**STRATEGIS DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN**  
**TAHUN 2021-2026**

**KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN**

**Menimbang :** Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2021-2026 Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Tahun 2021-2026 yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gender di Daerah Dalam Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan;
11. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Medan Tahun 2008-2028;
13. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan;
14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021 – 2026;
15. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021 – 2026;
16. Peraturan Walikota Medan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Medan;
17. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026;
18. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2021-2026 Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusun sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut :
1. mengumpulkan dan menyusun Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2021-2026 Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan;
  2. memberikan saran dan koreksi hasil Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2021-2026 Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan;
  3. menggandakan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2021-2026 Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan;
  4. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, berpedoman perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang berkenaan dengan tugas Tim Penyusun dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan Tahun 2023.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 12 Desember 2023

\_\_\_\_\_  
KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN  
KOTA MEDAN

ILLYAN CHANDRA SIMBOLON, S.S.T.P., M.S.P  
PEMBINA TK.I  
NIP. 19801023 199912 1 001

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas  
Ketenagakerjaan Kota Medan  
Tanggal : Desember 2023  
Nomor :

---

**DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN  
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
(RENSTRA PD) TAHUN 2021-2026  
DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN**

---

<b>NO</b>	<b>NAMA / NIP.</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1.</b>	<b>ILLYAN CHANDRA SIMBOLON, S.STP, M.SP</b> NIP. 19801023 199912 1 001	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
<b>2.</b>	<b>Drs. RIDWAN SITANGGANG</b> NIP. 19660501 198603 1 005	Sekretaris	Ketua
<b>3.</b>	<b>FAISAL AMRI TAMPUBOLON, SE, M.M</b> NIP. 19800917 200902 1 003	Perencana Muda (Ketua Tim Lingkup Penyusunan Program	Sekretaris
<b>4.</b>	<b>RAMADHAN, SKM</b> NIP. 19840527 201001 1 017	Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Anggota
<b>5.</b>	<b>DUMARIA EVI MAWARTIKU PALAMARTA GULTOM, S.H., M.H</b> NIP. 19830704 201101 2 016	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja	Anggota
<b>6.</b>	<b>HASANAL HARIS HARAHAHAP, S.S.T.P</b> NIP. 19840419 200212 1 002	Kepala Bidang Hubungan Industrial, Kelembagaan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Anggota
<b>7.</b>	<b>MARISI S.P SINAGA, SE, M.Si</b> NIP. 19790129 201101 1 002	Kepala Bidang Perselisihan, Syarat Kerja dan Pengupahan	Anggota
<b>8.</b>	<b>BEZANOLO HAREFA, SE, M.Si</b> NIP. 19810919 200904 1 006	Perencana Muda	Anggota
<b>9.</b>	<b>SUCI ANGGRAENY PASARIBU, S.S.T</b> NIP. 19830614 201001 2 036	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota
<b>10.</b>	<b>RAHMAT IRFAN POHAN, S.Kom</b> NIP. 19930319 201903 1 002	Pranata Komputer	Anggota

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya masih diberikan kemampuan untuk melaksanakan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Tahun 2021-2026. Perubahan Renstra Dinas Ketenagakerjaan ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari Perubahan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 yang akan dijabarkan dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Medan. Dengan demikian diharapkan akan terbangun keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sesuai target-target kinerja yang telah ditetapkan secara realistis dan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai Visi dan Misi Pemerintah Kota Medan Tahun 2021-2026

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dan demi kesempurnaan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Ketenagakerjaan ini diharapkan saran dan masukan yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas pelayanan Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan di masa mendatang.

Akhirnya kami berharap agar Perubahan Rencana Strategis ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan dalam pengambilan kebijakan pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan.

**KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN  
KOTA MEDAN**

**ILLYAN CHANDRA SIMBOLON, S.S.T.P., M.S.P  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19801023 199912 1 001**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>I</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>II</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>III</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	5
1.4. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>8</b>
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	8
2.2. Sumber Daya.....	17
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	22
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	44
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS.....</b>	<b>46</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan .....	46
3.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	49
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi .....	55
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	56
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	57
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH.....</b>	<b>58</b>
4.1. Tujuan.....	58
4.2. Sasaran.....	58
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>51</b>
5.1. Strategi.....	64
5.2. Arah Kebijakan.....	65
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA     PENDANAAN.....</b>	<b>68</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>96</b>
<b>BAB VIII PENUTUP.....</b>	<b>99</b>

## DAFTAR TABEL

### TABEL

2.2.1.1	Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Struktural dan Fungsional Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Tahun 2023.....	18
2.2.1.2	Komposisi Pegawai Menurut Strata Pendidikan Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan tahun 2023.....	19
2.2.1.3	Komposisi Pegawai Menurut Golongan tahun 2023.....	19
2.2.2.1	Daftar Sarana Prasarana Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan tahun 2023.....	20
2.3.1.1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Medan 2018-2022.....	24
2.3.1.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Medan 2018-2022.....	24
2.3.1.3	Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan 2018-2022.....	25
2.3.1.4	Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi 2018-2022.....	26
2.3.1.5	Persentase Perusahaan Terdaftar Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak 2018-2022.....	27
2.3.1.6	Pekerja Migran Bermasalah Yang Ditangani 2018-2022.....	28
2.3.1.7	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan 2018-2022.....	29
2.3.1.8	Cakupan BPJS Ketenagakerjaan 2018-2022.....	29
2.3.2.1	Capaian Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan 2017-2021.....	31
2.3.3.1	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan 2016-2020.....	31
3.1..	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Kebijakan Renstra Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan .....	47
3.2..	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas Dan Kebijakan Renstra Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan .....	52
4.2.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Tahun 2021-2026 (Sebelum Perubahan).....	60
4.2.2.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Tahun 2021-2026 (Setelah Perubahan).....	60

5.2.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan (Sebelum Perubahan).....	66
5.2.2. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan (Sebelum Perubahan).....	66
6.1.1. Rencana Program, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Tahun 2021-2026 (Sebelum Perubahan).....	71
6.1.2. Rencana Program, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Tahun 2021-2026 (Setelah Perubahan).....	87
7.1.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada RPJMD Dan Ditetapkan Menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Tahun 2021-2026 (Sebelum Perubahan).....	97
7.1.2. Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada RPJMD Dan Ditetapkan Menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Tahun 2021-2026 (Sebelum Perubahan).....	97
7.1.3. Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada RPJMD Dan Ditetapkan Menjadi Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> ) Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Tahun 2021-2026 (Sebelum Perubahan).....	98
7.1.4. Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada RPJMD Dan Ditetapkan Menjadi Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> ) Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Tahun 2021-2026 (Sebelum Perubahan).....	98



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang pedoman pelaksanaannya diatur pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yang diperbaharui dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Pada tingkat Perangkat Daerah (PD), dokumen perencanaan pembangunan yang harus disusun terdiri dari 2 jenis, yaitu Rencana Strategis (Renstra) PD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah, dan Rencana Kerja (Renja) PD sebagai dokumen perencanaan tahunan SKPD. Rencana Strategis (Renstra) PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Secara hierarki penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Renstra tersebut paling tidak memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan



Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Sedangkan pada Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Kepala Perangkat Daerah (PD) diamanatkan untuk menyiapkan Rancangan Renstra PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang penyusunannya berpedoman pada rancangan awal RPJMD. Rencana Strategis PD disusun untuk menjamin keberlangsungan dan konsistensi program/kegiatan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode tersebut.

Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan sebagai salah satu Perangkat Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis yang didasarkan pada RPJMD Kota Medan dengan memperhatikan beberapa dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Medan, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Medan; dan juga Renstra Kementerian dan Perangkat Daerah tingkat provinsi yang menjalankan urusan pemerintahan yang sejenis.

Tahun 2023, Pemerintah Kota Medan melakukan perubahan RPJMD yang didasarkan pada hasil evaluasi terhadap pencapaian target kinerja RPJMD Tahun 2021-2026 yang menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dan ketidaktercapaian antara program Perangkat Daerah dalam RPJMD dengan capaian program dan kegiatan perangkat daerah dalam RKPD serta adanya ketidaksesuaian dengan keadaan maupun adanya perubahan kebijakan nasional. Hasil evaluasi tersebut memberikan rekomendasi untuk melakukan perubahan RPJMD dalam rangka penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Disamping itu, perlambatan pertumbuhan ekonomi dan munculnya Covid-19 telah mempengaruhi kondisi perekonomian Kota Medan dimana dunia usaha dan dunia industri mengalami keterpurukan yang tentunya sangat berpengaruh terhadap lapangan pekerjaan dan tingkat pengangguran. Hal ini juga



mempengaruhi target-target rencana pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Medan sehingga diperlukan penyesuaian termasuk pada target Rencana Pembangunan yang telah ditetapkan.

Atas dasar hal tersebut di atas, Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan juga melakukan perubahan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan tahun 2021-2026 sebagai penjabaran dari perubahan RPJMD Kota Medan tahun 2021-2026. Dengan demikian diharapkan akan terbangun keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sesuai target-target kinerja yang telah ditetapkan secara realistis dan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai Visi dan Misi Pemerintah Kota Medan Tahun 2021-2026. Perubahan Renstra ini selanjutnya akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

## **1.2. Landasan Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;



- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gender di Daerah Dalam Pembangunan Nasional;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan;
- k. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Medan Tahun 2008-2028;
- m. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan



- n. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021 – 2026;
- o. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021 – 2026;
- p. Peraturan Walikota Medan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Medan;
- q. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026
- r. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan agar pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana secara sistematis, terarah, terpadu dan mencapai sasaran yang telah di tetapkan.

Tujuan dari Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan adalah untuk menyesuaikan capaian target yang lebih realistis sesuai dengan dinamika perubahan kondisi makro ekonomi yang terjadi saat ini yang sangat berpengaruh terhadap capaian indikator kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.



#### 1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan tahun 2021-2026, sebagai berikut :

##### Bab I. Pendahuluan

Berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dari Perubahan Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan.

##### Bab II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan.

##### Bab III. Permasalahan dan Isu-isu Strategis

Berisikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, telaahan Renstra Kementerian terkait, Telaahan Renstra Dinas Provinsi terkait, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan Penentuan Isu-isu Strategis

##### Bab IV. Tujuan dan Sasaran

Berisikan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dalam kurun waktu Perubahan Renstra Ketenagakerjaan Tahun 2021-2026

##### Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan

Berisikan tentang strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran, serta kebijakan pembangunan jangka menengah yang akan diambil oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan



Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan  
Berisikan tentang Rencana Program dan Kegiatan,  
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas  
Ketenagakerjaan Kota Medan tahun 2021-2026;

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan  
Berisikan tentang indikator kinerja Dinas Ketenagakerjaan  
Kota Medan mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD  
Kota Medan tahun 2021-2026;

Bab VIII Penutup



## BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

#### 2.1.1 Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan dan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok yakni merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan urusan pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan mempunyai fungsi:

- Perumusan Kebijakan Teknis
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum
- Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas Tugas lain yang diberikan oleh Walikota
- Pelaksanaan Tugas sesuai Visi Misi Walikota Medan

Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing unit kerja di Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan adalah sebagai berikut :

#### a. Kepala Dinas

#### b. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan penyusunan program serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:



- ❖ perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- ❖ pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- ❖ pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup kesekretariatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- ❖ pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Dinas;
- ❖ fasilitasi, supervisi, dan pengintegrasian pelaksanaan tugas Bidang yang meliputi perumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Dinas sesuai dengan usulan Bidang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- ❖ pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlengkapan, penyusunan program



dan kegiatan, kepegawaian, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan umum lainnya lingkup Dinas agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan lancar;

- ❖ pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
- ❖ pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- ❖ pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- ❖ penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- ❖ pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

**c. Bidang Pelatihan dan Produktifitas Kerja**

Bidang Pelatihan dan Produktifitas Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup pelatihan dan produktivitas.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pelatihan Dan Produktivitas menyelenggarakan fungsi:

- ❖ perencanaan program dan kegiatan Bidang Pelatihan Dan Produktivitas dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- ❖ pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar



- operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang Pelatihan Dan Produktivitas untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- ❖ pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Pelatihan Dan Produktivitas berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - ❖ penyelenggaraan pelatihan, menyiapkan standarisasi, dan test kualifikasi terhadap pencari kerja;
  - ❖ penyelenggaraan kegiatan pemagangan dan pelatihan terhadap instruktur;
  - ❖ pelaksanaan pembinaan terhadap pelaksanaan latihan/kursus yang dilakukan oleh Lembaga Latihan Swasta, Pemerintah dan Perusahaan di bidang ketenagakerjaan;
  - ❖ pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Pelatihan Dan Produktivitas meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnyayang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - ❖ pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - ❖ penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
  - ❖ pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

**d. Bidang Penempatan Tenaga Kerja**

Bidang Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup



penempatan tenaga kerja dalam negeri, penempatan tenaga kerja luar negeri, dan informasi pasar kerja.

Dalam melaksanakan tugasnya, bidang Penempatan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:

- ❖ perencanaan program dan kegiatan Bidang Penempatan Tenaga Kerja dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- ❖ pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang Penempatan Tenaga Kerja untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- ❖ pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- ❖ pelaksanaan bahan petunjuk teknis lingkup penempatan tenaga kerja dalam negeri, luar negeri, dan informasi pasar kerja;
- ❖ penyelenggaraan bimbingan pengurusan, penyaluran, dan penempatan tenaga kerja serta perluasan tenaga kerja dalam dan luar negeri;
- ❖ penyelenggaraan informasi ketenagakerjaan;
- ❖ pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian lingkup penempatan tenaga kerja dan informasi pasar kerja;
- ❖ pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Penempatan Tenaga Kerja meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang



dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- ❖ penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- ❖ penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- ❖ pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

**e. Bidang Hubungan Industrial, Kelembagaan dan Jaminan Sosial Tenaga kerja**

Bidang Hubungan Industrial, Kelembagaan, Dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas lingkup hubungan industrial, kelembagaan serta jaminan sosial dan purna kerja

Dalam melaksanakan tugasnya, bidang Hubungan Industrial, Kelembagaan, Dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- ❖ perencanaan program dan kegiatan Bidang Hubungan Industrial, Kelembagaan, Dan Jaminan Sosial dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- ❖ pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang Hubungan Industrial, Kelembagaan, Dan Jaminan Sosial untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- ❖ pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Hubungan Industrial, Kelembagaan, Dan Jaminan Sosial



- berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- ❖ pelaksanaan petunjuk teknis lingkup hubungan industrial, kelembagaan, dan jaminan sosial;
  - ❖ pelaksanaan pemantauan dan pendidikan terhadap hubungan industrial di perusahaan;
  - ❖ pelaksanaan pemantauan terhadap pelaksanaan jaminan sosial untuk tenaga kerja di perusahaan;
  - ❖ pelaksanaan verifikasi dan pembinaan terhadap kelembagaan pekerja dan pengusaha;
  - ❖ pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup bidang hubungan industrial, kelembagaan, dan jaminan sosial meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur- unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - ❖ pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - ❖ penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
  - ❖ pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

**f. Bidang Perselisihan, Syarat Kerja dan Pengupahan**

Bidang Perselisihan, Syarat Kerja, Dan Pengupahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup perselisihan pemutusan hubungan kerja, syarat kerja, persyaratan kerja, dan pengupahan.

Dalam melaksanakan tugasnya, bidang Perselisihan, Syarat Kerja, Dan Pengupahan menyelenggarakan fungsi:

- ❖ perencanaan program dan kegiatan Bidang Perselisihan, Syarat Kerja, Dan Pengupahan dengan mempedomani



- rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- ❖ pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang Perselisihan, Syarat Kerja, Dan Pengupahan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
  - ❖ pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Perselisihan, Syarat Kerja, Dan Pengupahan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - ❖ pelaksanaan petunjuk teknis lingkup perselisihan, syarat kerja, dan pengupahan; pelaksanaan pembinaan perselisihan, syarat kerja, dan pengupahan;
  - ❖ pelaksanaan pemerantaraan dalam hal penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja;
  - ❖ pelaksanaan proses penelitian, pengesahan, pendaftaran perjanjian kerja waktu tertentu, perjanjian kerja waktu tidak tertentu, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, perusahaan penyedia jasa pekerja, pengerahan pelaksana pekerja kepada perusahaan lain, wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan;
  - ❖ pelaksanaan proses penetapan upah minimum kota dan upah minimum sektor kota;
  - ❖ pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Perselisihan, Syarat Kerja, Dan Pengupahan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;



- ❖ pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- ❖ penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- ❖ pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya

### 2.1.2 Struktur Organisasi


Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan. Kemudian Peraturan tersebut dijabarkan lebih detail dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Susunan organisasi Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan seperti yang termuat dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1) Sub bagian umum dan kepegawaian
  - 2) Sub bagian keuangan
  - 3) Tim kerja lingkup penyusunan program
- c. Bidang Pelatihan dan Produktifitas Kerja
- d. Bidang Hubungan Industrial, Kelembagaan dan Jaminan Sosial
- e. Bidang Perselisihan, Syarat Kerja dan Pengupahan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Struktur Organisasi dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan sesuai Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 adalah sebagai berikut :



**Gambar 2.1.2**  
**Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Tahun 2023**



## 2.2 Sumber Daya

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat *penting* bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Pada dasarnya, Sumber Daya Manusia berupa manusia yang dipekerjakan disebuah organisasi sebagai perencana dan pelaksana sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi itu. Berangkat dari itu maka sangat pentinglah SDM dimaksud untuk diutamakan diperhatikan pengelolaannya dengan baik, baik untuk ketersediannya maupun kompetensinya/kemampuannya.

Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan sebagai salah satu unit organisasi perangkat daerah juga didukung oleh SDM yang handal, profesional dan kompeten. Berdasarkan data kepegawaian Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, Tahun 2023 Jumlah pegawai Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan yang berstatus ASN sebanyak 56 orang, terdiri dari laki-laki 29 orang dan perempuan 27 orang. Berdasarkan Jabatan yang ada, ASN Dinas Ketenagakerjaan mengisi 3 kelompok jabatan yaitu jabatan struktural, Fungsional dan Pelaksana. Untuk jabatan struktural terdiri dari Kepala Dinas



(Eselon IIB) sebanyak 1 orang, Sekretaris (Eselon III-A) sebanyak 1 orang, Kepala Bidang (Eselon III-B) sebanyak 4 orang dan Kepala Sub bagian (Eselon IV-A) sebanyak 2 orang. Untuk Jabatan Fungsional terdiri dari JF Mediator sebanyak 14 orang, JF Pengantar Kerja sebanyak 5 orang, JF Instruktur sebanyak 4 orang, JF Perencana sebanyak 2 orang, JF Pranata Komputer sebanyak 3 orang dan JF Arsiparis sebanyak 2 orang. Dan untuk jabatan pelaksana sebanyak 22 orang.

Berdasarkan kualifikasi pendidikan, ASN Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan memiliki tingkat pendidikan yaitu Pendidikan S-2 sebanyak 16 orang, S-1 sebanyak 35 orang, D-3 sebanyak 3 orang dan SLTA sebanyak 2 orang.

Secara terperinci, komposisi ASN Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan berdasarkan jabatan, tingkat pendidikan dan golongan ruang sebagaimana ditunjukkan oleh tabel berikut :

**Tabel 2.2.1.1**  
**Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Struktural dan Fungsional**  
**Dinas Ketenagakerjaa Kota Medan Tahun 2023**

No	Kualifikasi Jabatan	Pejabat Struktural		Pejabat Fungsional	
		L	P	L	P
1	Kepala Dinas	1 orang	-	-	
2	Sekretaris	1 orang	-	-	
3	Kepala Bidang	3 orang	1 orang	-	
4	Kepala Sub Bagian	1 orang	1 orang	-	
5	Staf	10 orang	9 orang	-	
6	Mediator (3 orang merangkap Subkor)	-	-	5 orang	9 orang
7	Pengantar Kerja (3 orang merangkap Subkor)	-	-	1 orang	4 orang
8	Instruktur (3 orang merangkap Subkor)	-	-	2 orang	2 orang
9	Perencana (1 orang merangkap Subkor)	-	-	2 orang	-
10	Arsiparis	-	-	1 orang	-
11	Pranata Komputer	-	-	3 orang	-
	<b>Jumlah</b>	<b>26 orang</b>	<b>11 orang</b>	<b>14 orang</b>	<b>14 orang</b>
	<b>Total</b>	<b>56 orang</b>			



**Tabel 2.2.1.2**  
**Komposisi Pegawai Menurut Strata Pendidikan**  
**Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan tahun 2023**

No	Kualifikasi Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1	SD	-	-
2	SLTP/MTs	-	-
3	SLTA/SMK/MA	1 orang	1 orang
4	D - III	-	2 orang
5	S-1	18 orang	19 orang
6	S-2	10 orang	5 orang
	<i>Jumlah</i>	<i>19 orang</i>	<i>26 orang</i>

**Tabel 2.2.1.3**  
**Komposisi Pegawai Menurut Golongan**

No	Kualifikasi Golongan	Laki-laki	Perempuan
1	Golongan I	-	
2	Golongan II	1 orang	1 orang
3	Golongan III	20 orang	20 orang
4	Golongan IV	8 orang	6 orang
	<i>Jumlah</i>	<i>29 orang</i>	<i>27 orang</i>

## 2.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset)

Sarana dan prasarana adalah alat yang diperlukan untuk menggerakkan kegiatan manajemen dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sarana dan prasarana sangat berpengaruh terhadap kinerja dan pencapaian kerja ASN, karena sarana dan prasarana merupakan aspek yang sangat mendukung dalam proses kegiatan kantor. Dengan adanya sarana dan prasarana yang cukup dan memadai, ASN akan lebih mudah dan efektif dalam menyelesaikan tugasnya dan kepuasan kerja pun akan tercapai. Selain dalam hal pencapaian kinerja, sarana dan prasarana yang ada akan membuat ASN nyaman dalam bekerja. Untuk itu, sarana dan prasarana kantor merupakan hal yang sangat mendukung dan harus sangat di perhatikan karena mempunyai pengaruh yang sangat besar.

Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan sebagai salah satu organisasi perangkat daerah juga berupaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana kantor yang akan



mendukung kegiatan pelayanan serta pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan data rekapitulasi aset yang ada di Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan tahun 2023, kondisi sarana prasarana yang dikelola oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan sebagaimana ditunjukkan tabel berikut :

**Tabel 2.2.2.1**  
**Daftar Sarana Prasarana Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan**  
**Tahun 2023**

No.	Nama Barang	Jumlah	
1	Pompa Air	1	unit
2	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain#	2	unit
3	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	2	unit
4	Sepeda Motor	11	unit
5	Air Conditioning Unit (Alat Ukur)	8	unit
6	Lemari Penyimpan	1	unit
7	Rak-Rak Penyimpan	1	unit
8	Garpu	1	buah
9	Mesin Ketik Listrik Potable (11-13 Inchi)	1	unit
10	Mesin Penghitung Uang	1	unit
11	Lemari Besi/Metal	17	unit
12	Rak Besi	3	unit
13	Filing Cabinet Besi	36	unit
14	Filing Cabinet Kayu	3	unit
15	Brandkas	2	unit
16	CCTV - Camera Control Television System	1	unit
17	Alat Penghancur Kertas	5	unit
18	Mesin Absensi	1	unit
19	LCD Projector/Infocus	1	unit
20	Papan Nama Instansi	1	unit
21	Meja Kerja Kayu	12	unit
22	Kursi Besi/Metal	15	unit
23	Meja Rapat	2	unit
24	Meja Resepsionis	2	unit
25	Meja 1/2 Biro	13	unit
26	Kursi Rapat	93	unit
27	Kursi Putar	22	unit
28	Kursi Lipat	19	unit
29	Meja Komputer	4	unit
30	Sofa	7	unit
31	Meja Tulis	3	unit
32	Jam Mekanis	8	unit
33	Lemari Es	1	unit
34	A.C. Window	15	unit



No.	Nama Barang	Jumlah	
35	A.C. Split	2	unit
36	Kipas Angin	5	unit
37	Exhause Fan	7	unit
38	Televisi	14	unit
39	Sound System	2	unit
40	Stabilisator	1	unit
41	Camera film	1	unit
42	Dispenser	18	unit
43	Handy Cam	1	unit
44	Tangga	1	unit
45	Meja Kerja Pejabat Eselon III	7	unit
46	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	17	unit
47	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	5	unit
48	Meja Rapat Pejabat Eselon II	1	unit
49	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	24	unit
50	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	35	unit
51	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	6	unit
52	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	19	unit
53	Video Monitor	1	unit
54	Camera Digital	1	unit
55	Handphone	1	unit
56	Sendok Cetak	1	unit
57	Waskom 400 Meter Stainlis	1	unit
58	Mesin Spesial Optical Effek Printer	1	unit
59	Tunnel Kiln (Listrik)	6	unit
60	Personal Computer(Alat Laboratorium)	9	unit
61	Alat Pemadam Kebakaran	2	unit
62	Mangkok Porselin	6	unit
63	Gelas Minum	24	unit
64	Lampu Pijar	1	unit
65	Pisau	2	unit
66	P.C Unit	22	unit
67	Laptop	31	unit
68	Note Book	3	unit
69	Tablet PC	5	unit
70	Peralatan Mainframe Lain-lain#	1	unit
71	Printer (Peralatan Personal Komputer)	33	unit
72	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	17	unit
73	Server	2	unit
74	Peralatan Jaringan Lain-lain#	3	unit

Sumber Data : Dinas Ketenagakerjaan



## **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

### **2.3.1 Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan**

Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah memiliki tugas pokok dan fungsi serta kewenangan di bidang ketenagakerjaan. Kewenangan Pemerintah Daerah Kab/Kota terkait ketenagakerjaan diatur dalam undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah jo. undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Disebutkan bahwa yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, di bidang ketenagakerjaan yaitu meliputi :

- 1). Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, yang terdiri dari:
  - a. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi.
  - b. Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta.
  - c. Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja.
  - d. Konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil.
  - e. Pengukuran produktivitas tingkat Daerah kabupaten/kota.
- 2). Penempatan Tenaga Kerja, yang terdiri dari:
  - a. Pelayanan antar kerja di Daerah kabupaten/kota
  - b. Penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
  - c. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah kabupaten/kota.
  - d. Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah kabupaten/kota.
  - e. Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
- 3). Hubungan Industrial yang terdiri dari :
  - a. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu)



Daerah kabupaten/kota.

- b. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah kabupaten/kota

Oleh sebab itu, Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan menyusun dan menetapkan sasaran kinerja pelayanan baik jangka pendek maupun jangka menengah dalam dokumen perencanaan sesuai kewenangan yang tertuang dalam undang-undang sebagaimana tersebut diatas untuk mendukung penyelesaian berbagai masalah pokok ketenagakerjaan di Kota Medan.

Untuk melihat capaian kinerja Bidang Ketenagakerjaan Kota Medan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir ( 2018 s/d 2022) dapat dilihat dari beberapa indikator capaian :

**a. Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tingkat pengangguran terbuka adalah perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Berdasarkan data statistik Kota Medan, Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Medan cenderung meningkat dari tahun 2018-2022, yakni tahun 2018 sebesar 8,25 persen dan pada tahun 2021 mencapai sebesar 10,81 persen. Namun, pada tahun 2022 menurun menjadi 8,89 persen, artinya dari 100 penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja, terdapat 8 hingga 9 orang yang menganggur atau sedang mencari pekerjaan dan keadaan ini lebih didominasi oleh Laki-laki sebesar 9,21% dan Perempuan 8,37%. Sedangkan dari sisi Pendidikan, penyumbang terbesar TPT Kota Medan didominasi oleh tamatan SMA/SMK yakni berkisar 35.725 jiwa (35,66%).

Untuk menurunkan angka pengangguran, Pemerintah Daerah Kota Medan telah melakukan upaya-upaya diantaranya meningkatkan dan mengembangkan usaha produktif bagi tenaga kerja mandiri sektor informal, meningkatkan potensi ketenagakerjaan yang produktif dan kompetitif, dan



meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan.

**Tabel 2.3.1.1**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Medan**  
**2018-2022**

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
2018	8.25
2019	8.53
2020	10.74
2021	10.81
2022	8.89

Sumber data : BPS

**b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/daerah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian wilayah/daerah. Dalam kurun waktu tahun 2018-2022, TPAK Kota Medan cenderung mengalami penurunan dari 64,35 persen pada tahun 2018 menjadi 62,23 persen pada tahun 2022 dengan perbandingan Laki-laki sebanyak 78,81% dan Perempuan sebanyak 46,27%.

**Tabel 2.3.1.2**  
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Medan**  
**2018-2022**

Tahun	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)
2018	64.35
2019	65.99
2020	64.89
2021	62.16
2022	62.23

Sumber data : BPS



### c. Pencari Kerja yang Ditempatkan

Pencari kerja yang ditempatkan adalah pencari kerja terdaftar yang berhasil mendapatkan pekerjaan dan atau berwirausaha secara mandiri melalui intervensi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan. Semakin tinggi persentase pencari kerja yang ditempatkan mengindikasikan pelaksanaan program dan kegiatan dapat dinilai berhasil dan dapat dilanjutkan secara berkesinambungan. Bentuk kegiatan yang dilakukan seperti kegiatan job fair, pengembangan aplikasi SIDUTA (Sistem informasi terpadu ketenagakerjaan) yang memberi kemudahan akan akses layanan ketenagakerjaan bagi masyarakat, kegiatan pemagangan pada perusahaan dalam negeri dan luar negeri, akses informasi lowongan kerja pada perusahaan dalam dan luar negeri. Selama tahun 2018-2022 pencari kerja terdaftar yang ditempatkan cenderung meningkat dari tahun 2018 sebesar 48,19 persen menjadi 64,71 persen pada tahun 2022, kecuali pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan sebagai dampak dari pandemi *Covid-19*.

**Tabel 2.3.1.3**  
**Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan**  
**2018-2022**

Tahun	Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan (%)
2018	48.19
2019	63.17
2020	34.79
2021	20.49
2022	64.71

Sumber data : Dinas Ketenagakerjaan

### d. Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi

Sertifikat kompetensi merupakan salah satu bukti bahwa seseorang memiliki kompetensi/keahlian pada bidang tertentu melalui Pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti. Dengan memiliki sertifikat kompetensi maka pencari kerja akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan dan mampu berkompetensi



dalam dunia kerja. Dari layanan pelatihan kerja yang telah diselenggarakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dalam kurun waktu tahun 2018-2022 dengan berbagai bidang keahlian, persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi cenderung meningkat dari 93 persen pada tahun 2018 menjadi 98,86 persen pada tahun 2022 kecuali tahun 2020, tidak ada kegiatan pelatihan yang dilakukan karena *refocusing* anggaran akibat *Covid-19*.

**Tabel 2.3.1.4**  
**Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi**  
**2018-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (%)</b>
2018	93
2019	75
2020	-
2021	99.07
2022	98.86

Sumber Data : Dinas Ketenagakerjaan

**e. Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak**

Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak adalah perusahaan-perusahaan yang telah mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku terkait dengan peraturan ketenagakerjaan antara lain, Perusahaan telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Menyusun struktur skala upah, Membentuk Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit dan telah mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Diharapkan dengan semakin meningkatnya jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak akan semakin berkurangnya kasus perselisihan hubungan industrial antara perusahaan dengan pekerja. Sebagian besar kasus perselisihan hubungan industrial yang terjadi antara perusahaan dengan pekerja disebabkan karena ketidaktaatan perusahaan dalam menerapkan peraturan terkait ketenagakerjaan seperti perusahaan belum menyusun Perjanjian



Kerja Bersama (PKB) atau Perusahaan belum memiliki Peraturan perusahaan sehingga pada saat terjadi kasus PHK, hak-hak pekerja menjadi sulit terpenuhi. Perusahaan terdaftar di Kota Medan yang telah menerapkan tata kelola kerja yang layak dalam kurun waktu tahun 2021-2022 persentasenya cenderung meningkat dari 68,83 persen pada tahun 2021 menjadi 75,28 persen pada tahun 2022.

**Tabel 2.3.1.5**  
**Persentase Perusahaan Terdaftar Yang Menerapkan**  
**Tata Kelola Kerja Yang Layak 2018-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Perusahaan Yang Menerapkan tata Kelola Kerja Yang Layak (%)</b>
2018	-
2019	-
2020	-
2021	68.83
2022	75.28

Sumber Data : Dinas Ketenagakerjaan

**f. Pekerja Migran Bermasalah yang ditangani**

Dalam upaya memberikan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia khususnya warga Kota Medan, Pemerintah Kota Medan telah membentuk Tim Satgas Penanganan PMI Bermasalah yang keanggotaannya melibatkan berbagai instansi baik instansi dari dalam Pemerintahan Kota Medan sendiri maupun instansi diluar Pemerintah Kota Medan untuk bekerjasama dalam hal koordinasi agar penanganan PMI Bermasalah dapat lebih cepat terutama dalam mendeteksi keluarga sesuai domisili dari PMI yang bersangkutan. Berdasarkan data yang ada, dalam 3 (tiga) tahun terakhir, penanganan PMI bermasalah oleh Pemerintah Kota Medan cukup banyak dan semakin meningkat yakni tahun 2020 sebanyak 121 orang dan tahun 2022 sebanyak 162 orang, sedangkan yang penanganan terbanyak yakni pada tahun 2021 sebanyak 755 orang sebagai dampak dari Covid-19 dimana



sebagian besar PMI dipulangkan oleh negara tujuan karena kegiatan *lockdown* yang diterapkan.

**Tabel 2.3.1.6**  
**Pekerja Migran Bermasalah Yang Ditangani**  
**2018-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Pekerja Migran Bermasalah Yang Ditangani (orang)</b>
2018	-
2019	-
2020	121
2021	755
2022	162

Sumber Data : Dinas Ketenagakerjaan

**g. Perselisihan Hubungan Industrial**

Perselisihan hubungan industrial merupakan perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Hubungan ini sangat berpengaruh pada bidang ekonomi, sosial dan politik dalam masyarakat. Jika dalam sebuah organisasi, hubungan antara pekerja dan manajemen terjalin dengan baik, maka akan tercipta perdamaian industrial dan kepentingan kedua belah pihak secara otomatis akan terjaga. Namun, organisasi yang hubungan industrialnya kurang baik, organisasi harus menghadapi banyak masalah. Suasana organisasi seperti itu selalu dibebani dengan kerusakan industrial yang mengarah pada pemogokan atau penutupan perusahaan. Dampak lainnya adalah iklim investasi menjadi terganggu, tidak hanya dari segi kenyamanan berusaha tetapi juga menimbulkan biaya ekonomi yang tinggi. Oleh karenanya, kondisi ini harus dapat ditangani dengan baik agar hubungan yang harmonis antara perusahaan



dan pekerja dapat tercipta. Jika melihat dari data yang ada di Kota Medan dalam Tahun 2018-2022, persentase perselisihan hubungan industrial yang ditangani dan berhasil diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial cenderung meningkat dari 80,89 persen tahun 2018 menjadi 93,96 persen pada tahun 2022.

**Tabel 2.3.1.7**  
**Persentase Perselisihan Hubungan Industrial**  
**Yang Diselesaikan**  
**2018-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan (%)</b>
2018	80.89
2019	95.85
2020	100
2021	100
2022	93.96

Sumber Data : Dinas Ketenagakerjaan

#### **h. Program BPJS Ketenagakerjaan**

Salah satu indikator dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) adalah cakupan program BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan sosial kepada pekerja seperti Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian. Perusahaan berkewajiban untuk mendaftarkan seluruh pekerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang akan memberikan manfaat tidak hanya kepada pekerja tetapi juga kepada perusahaan berupa biaya penanggungan resiko. Berdasarkan data yang ada, Peserta BPJS Ketenagakerjaan semakin menurun dari 77,74 persen pada tahun 2018 menjadi 22,54 persen pada tahun 2022. Hal ini harus menjadi perhatian serius untuk lebih ditingkatkan pada masa yang akan datang melalui berbagai kebijakan yang komprehensif sehingga dapat memberikan perlindungan kepada pekerja. Adapun realisasi capaian indikator kinerja Urusan tenaga kerja Pemerintah Kota Medan Tahun 2018-2022 disajikan pada tabel berikut:



**Tabel 2.3.1.8**  
**Cakupan BPJS Ketenagakerjaan**  
**2018-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Cakupan BPJS Ketenagakerjaan (%)</b>
2018	-
2019	77.74
2020	67.61
2021	50.83
2022	22.54

Sumber Data : Dinas Ketenagakerjaan

### **2.3.2 Evaluasi Kinerja Rencana Strategis (Renstra) OPD**

Kinerja Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dijelaskan berdasarkan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan 2017-2021 berdasarkan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar yang diampu, yaitu urusan Ketenagakerjaan.

Selengkapnya diuraikan sebagaimana terlihat pada tabel berikut:



**Tabel 2.3.2.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan**  
**2017-2021**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA (%)					REALISASI CAPAIAN (%)				RASIO CAPAIAN (%)			
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan	-	-	-	31	32	33	34	35	59,42	48,19	63,17	34,79	191,67	150,59	191,42	102,32
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	-	-	-	31	15	14	13	12	11	9,46	8,25	10,74	35,48	63,07	58,93	65,62
3	Tingkat Persentase Sengketa Antara Pengusaha dan Pekerja yang terselesaikan	-	-	-	31	75	80	84	87	66,25	80,89	95,85	100	88,33	107,85	119,81	119,05
4	Tingkat Persentase Pencari Kerja yang Terlatih	-	-	-	25	25	12	13	14	11,68	5,9	9,52	1,46	46,72	23,6	79,33	11,23
5	Tingkat Persentase Kenaikan Upah Minimum	-	-	-	8,71	8,71	8,71	8,71	8,71	11,34	8,71	8,03	8,51	130,2	100	92,19	97,7

Sumber Data : Dinas Ketenagakerjaan



Berdasarkan tabel 2.3.2.1 tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Tahun 2017-2020 adalah sebagai berikut :

1. Indikator Jumlah pencari kerja yang ditempatkan  
Capaian kinerja dari indikator ini secara rata-rata telah mencapai target. Tahun 2017, capaian kinerja sebesar 59,42% dengan rasio capaian 191,67% dan tahun 2020 mencapai 34,79% dengan rasio capaian sebesar 102,32%
2. Indikator Tingkat Pengangguran terbuka  
Capaian kinerja dari indikator ini dinilai berhasil jika realisasi dari tahun ke tahun menurun. Tahun 2017 TPT sebesar 11% dan terus menurun hingga tahun 2020 sebesar 10,74%.
3. Indikator Persentase Perselisihan yang diselesaikan.  
Capaian kinerja dari indikator ini akan di nilai berhasil jika persentase penyelesaian kasus perselisihan antara pekerja dan pengusaha dapat mencapai 100%. Pada Periode 2017-2020, penyelesaian kasus perselisihan mengalami peningkatan, yakni tahun 2017 hanya sebesar 66,25% dan tahun 2020 dapat mencapai 100%
4. Indikator Persentase Pencari Kerja yang Terlatih  
Capaian kinerja dari indikator ini dinilai berhasil jika persentase pencari kerja yang dilatih meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini akan memberikan nilai tambah kepada pencari kerja untuk lebih kompetitif dalam mendapatkan pekerjaan. Pada Periode 2017-2020, persentase pencari kerja yang dilatih cenderung menurun, yakni tahun 2017, pencari kerja yang dilatih sebesar 11,34% dari pencari kerja terdaftar dan tahun 2020 sebesar 8,51%. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kondisi Covid-19 yang menyebabkan beberapa program pelatihan harus dilakukan refocusing anggaran akibat penerapan PPKM



5. Indikator Persentase Kenaikan Upah Minimum

Capaian kinerja dari indikator ini secara rata-rata cenderung menurun. Tahun 2017, capaian kinerja sebesar 11,34% dengan rasio capaian sebesar 130,2%. Dan tahun 2020, capaian kinerja sebesar 8,51% dengan rasio capaian sebesar 97,7%.



### 2.3.3 Evaluasi Kinerja Anggaran

Implementasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan ketenagakerjaan selama Tahun 2016 /d Tahun 2020 dengan pagu anggaran dan realisasi anggaranyang ada dapat dianalisa dan dilihat dari tabel dibawah ini :

**Tabel 2.3.3.1**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan**  
**Tahun 2016-2020**

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>																	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	250.000.000	225.000.000	261.300.000	215.220.000	203.955.900	131.365.452	144.587.745	116.046.508	172.699.618	175.006.982	52,55	64,26	44,41	80,24	85,81	231.095.180	147.941.261
Penyediaan jasa kebersihan kantor	42.000.000	40.000.000	42.700.000	30.000.000	40.000.000	39.996.300	36.954.500	24.998.200	29.972.119	39.987.700	95,23	92,39	58,54	99,91	99,97	38.940.000	34.381.764
Penyediaan alat tulis kantor	175.000.000	100.000.000	138.902.865	117.757.317	84.129.059	174.343.000	99.114.800	90.203.925	114.483.775	70.167.875	99,62	99,11	64,94	97,22	83,41	123.157.848	109.662.675
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	110.000.000	140.000.000	149.000.000	150.801.200	54.925.425	109.421.400	132.099.200	136.126.750	121.425.225	49.168.550	99,47	94,36	91,36	80,52	89,52	120.945.325	109.648.225
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100.000.000	100.000.000	119.377.400	92.065.408	66.438.550	99.655.900	99.845.900	-	92.064.750	64.405.900	99,66	99,85	-	100,00	96,94	95.576.272	71.194.490
Penyediaan makanan dan minuman	30.000.000	40.000.000	98.496.000	171.324.192	81.430.460	29.988.000	39.905.200	93.188.150	146.800.150	66.770.800	99,96	99,76	94,61	85,69	82,00	84.250.130	75.330.460
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-	-	-	333.161.514	11.810.000	-	-	-	197.988.279	11.806.300	-	-	-	59,43	99,97	68.994.303	41.958.916
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	289.400.000	333.503.940	504.000.000	540.000.000	580.060.080	271.915.200	327.315.196	493.733.688	519.719.200	578.767.944	93,96	98,14	97,96	96,24	99,78	449.392.804	438.290.246
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>																	
Pengadaan peralatan gedung kantor	224.520.000	100.000.000	280.154.300	124.075.208	143.369.322	224.375.000	99.544.500	269.964.500	50.327.955	132.463.000	99,94	99,54	96,36	40,56	92,39	174.423.766	155.334.991



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN**

2021-2026

Pengadaan mebeleur	100.000.000	100.000.000	101.785.600	141.661.440	-	99.435.000	99.522.000	-	140.559.600	-	99,44	99,52	-	99,22	-	88.689.408	67.903.320
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	75.000.000	100.000.000	90.000.000	89.999.800	90.000.000	74.960.000	92.720.980	-	89.999.800	89.800.000	99,95	92,72	-	100,00	99,78	88.999.960	69.496.156
Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional	-	210.000.000	191.000.000	154.000.000	111.800.000	-	81.792.700	130.929.742	111.703.427	109.501.170	-	38,95	68,55	72,53	97,94	133.360.000	86.785.408
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	100.000.000	100.000.000	120.000.000	143.915.000	83.915.000	71.635.200	88.909.100	88.046.200	143.601.900	79.027.000	71,64	88,91	73,37	99,78	94,18	109.566.000	94.243.880
<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>																	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	150.000.000	45.000.000	45.000.000	58.339.155	-	148.000.000	44.660.000	45.000.000	54.154.500	-	98,67	99,24	100,00	92,83	-	59.667.831	58.362.900
Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	-	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000.000	-
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>																	
Pembinaan Kesehatan Jasmani	100.000.000	-	82.150.000	87.726.565	8.000.000	85.600.000	-	81.150.000	82.797.000	7.575.000	85,60	-	98,78	94,38	94,69	55.575.313	51.424.400
<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>																	
Penyusunan Renja SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Standar Pelayanan Minimum	70.000.000	-	-	-	-	57.658.000	-	-	-	-	82,37	-	-	-	-	14.000.000	11.531.600
Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada SKPD	70.000.000	-	-	-	-	47.504.200	-	-	-	-	67,86	-	-	-	-	14.000.000	9.500.840
Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Makro	-	-	-	85.186.000	-	-	-	-	58.965.700	-	-	-	-	69,22	-	17.037.200	11.793.140
<b>Program Pelaksanaan Keagamaan dan Hari-hari Besar Lainnya</b>																	
Penyediaan perlengkapan peringatan hari-haribesar	90.000.000	-	112.000.000	59.575.088	-	64.700.000	-	55.276.700	56.716.600	-	71,89	-	49,35	95,20	-	52.315.018	35.338.660
<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</b>																	



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN**

2021-2026

Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya	96.000.000	-	-	-	-	75.000.000	-	-	-	-	78,13	-	-	-	-	19.200.000	15.000.000
---	------------	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	-------	---	---	---	---	------------	------------

Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin	100.000.000	-	-	-	-	91.025.000	-	-	-	-	91,03	-	-	-	-	20.000.000	18.205.000
Bantuan Kepada Panti Asuhan/Jompo	233.000.000	-	-	-	-	179.775.000	-	-	-	-	77,16	-	-	-	-	46.600.000	35.955.000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	27.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.580.000	-
Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	81.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.200.000	-
Penyusunan DED Panti Rehabilitasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendataan PMKS	150.000.000	-	-	-	-	149.470.000	-	-	-	-	99,65	-	-	-	-	30.000.000	29.894.000
Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif bagi Keluarga Rentan	100.000.000	-	-	-	-	77.755.000	-	-	-	-	77,76	-	-	-	-	20.000.000	15.551.000
Fasilitas Penanganan PMKS Melalui Rumah Rehabilitasi PMKS	197.191.520	-	-	-	-	158.036.200	-	-	-	-	80,14	-	-	-	-	39.438.304	31.607.240
Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Anggota KUBE PKH	100.000.000	-	-	-	-	72.205.000	-	-	-	-	72,21	-	-	-	-	20.000.000	14.441.000
Peningkatan Keterampilan Tenaga Pelatih dan Pendidik	100.500.000	-	-	-	-	77.091.500	-	-	-	-	76,71	-	-	-	-	20.100.000	15.418.300
Koordinasi Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	500.000.000	-	-	-	-	406.300.000	-	-	-	-	81,26	-	-	-	-	100.000.000	81.260.000

<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>																	
Pelatihan Ketrampilan Desain Grafis	100.000.000	-	77.718.936	162.525.034	-	-	-	76.094.500	155.834.900	-	-	-	97,91	95,88	-	68.048.794	46.385.880
Pelatihan Keterampilan Teknisi Komputer dan Jaringan	-	100.000.000	-	147.124.040	-	-	97.880.000	-	146.763.400	-	-	97,88	-	99,75	-	49.424.808	48.928.680
Pelatihan Keterampilan Salon/Kecantikan	100.000.000	100.000.000	-	-	-	85.690.000	76.340.000	-	-	-	85,69	76,34	-	-	-	40.000.000	32.406.000
Pelatihan Keterampilan Las	-	-	80.745.088	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.149.018	-



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN**

2021-2026

Pelatihan Keterampilan Teknisi Handphone	100.000.000	100.000.000	-	-	-	85.689.750	-	-	-	-	85,69	-	-	-	-	40.000.000	17.137.950
Pelatihan Ketrampilan Montir Sepeda Motor	-	100.000.000	81.300.556	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.260.111	-
Pelatihan Ketrampilan Bordir	100.000.000	100.000.000	-	-	-	82.690.000	-	-	-	-	82,69	-	-	-	-	40.000.000	16.538.000
Monitoring Lembaga Pelatihan Kerja	20.000.000	-	39.979.000	5.200.000	20.000.000	-	-	30.000.000	-	19.800.000	-	-	75,04	-	99,00	17.035.800	9.960.000
Pelatihan Ketrampilan Penyaringan Air	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000	-



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN**

2021-2026

Pelatihan Keterampilan Menjahit	100.000.000	100.000.000	-	-	-	87.190.000	-	-	-	-	87,19	-	-	-	-	40.000.000	17.438.000
Pelatihan Ketrampilan Tata Boga/Memasak	100.000.000	-	-	-	-	87.178.550	-	-	-	-	87,18	-	-	-	-	20.000.000	17.435.710
Pelatihan Ketrampilan Kerajinan Tangan	100.000.000	100.000.000	-	-	-	87.190.000	77.850.000	-	-	-	87,19	77,85	-	-	-	40.000.000	165.040.000
Pelatihan Ketrampilan Mesin Pendingin	-	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000	-
Pelatihan Ketrampilan Satpam	-	400.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.000.000	-
Sertifikasi Keahlian	-	100.000.000	150.378.270	138.525.000	-	-	79.463.800	119.921.550	122.381.600	-	-	79,46	79,75	88,35	-	77.780.654	64.353.390
Koordinasi Pelaksanaan Pelatihan	70.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.000.000	-
Pelatihan Ketrampilan Perhotelan	-	-	96.111.614	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.222.323	-
Pelatihan Ketrampilan Membatik	200.000.000	300.000.000	-	-	-	-	287.793.200	-	-	-	-	95,93	-	-	-	100.000.000	57.558.640
Pra Pelatihan Magang ke Luar Negeri	-	-	91.697.107	101.050.000	-	-	-	64.712.770	91.665.800	-	-	-	70,57	90,71	-	38.549.421	31.275.714
Pelatihan Ketrampilan SPA	-	-	77.497.266	151.778.410	-	-	-	-	126.677.720	-	-	-	-	83,46	-	45.855.135	25.335.544
Bimtek Pengelola Lembaga Pelatihan Kerja	-	-	132.407.545	92.926.726	-	-	-	92.338.747	84.029.450	-	-	-	69,74	90,43	-	45.066.854	35.273.639
Bimtek Instruktur Lembaga Pelatihan Kerja	-	-	94.414.740	98.450.620	-	-	-	-	90.390.700	-	-	-	-	91,81	-	38.573.072	18.078.140
Analisa Kebutuhan Pelatihan	-	-	114.704.000	22.664.430	-	-	-	106.169.542	20.469.000	-	-	-	92,56	90,31	-	27.473.686	25.327.708
Sosialisasi Penyelenggaraan Magang Dalam Negeri	-	-	39.907.200	83.650.000	-	-	-	-	70.117.800	-	-	-	-	83,82	-	24.711.440	14.023.560
Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja	-	-	-	964.845.600	161.519.700	-	-	-	906.736.900	151.152.200	-	-	-	93,98	93,58	225.273.060	211.577.820
<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>																	
Penanganan Masalah-masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	350.000.000	-	-	-	-	43.475.000	-	-	-	-	12,42	-	-	-	-	70.000.000	8.695.000
Sosialisasi dan Pelatihan Pendamping Kekerasan Terhadap Anak	104.705.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.941.000	-
Koordinasi Penanggulangan Anak Jalanan, Gepeng dan Wanita Tuna Susila	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000	-
Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban PMKS	255.555.000	-	-	-	-	200.925.000	-	-	-	-	78,62	-	-	-	-	51.111.000	40.185.000
Pelatihan Bagi Anak Jalanan	100.000.000	-	-	-	-	89.539.000	-	-	-	-	89,54	-	-	-	-	20.000.000	17.907.800
Sosialisasi dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat	100.000.000	-	-	-	-	93.375.000	-	-	-	-	93,38	-	-	-	-	20.000.000	18.675.000



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN**

2021-2026

Sosialisasi bagi Anak Korban Penyalahgunaan NAPZA	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000	-
Penanganan Terhadap Orang Terlantar	80.000.000	-	-	-	-	11.150.000	-	-	-	-	13,94	-	-	-	-	16.000.000	2.230.000
<b>Program Pengembangan Data / Informasi</b>																	
Pengembangan Website Dinas	150.000.000	185.000.000	200.000.000	146.000.000	138.440.000	132.921.000	183.857.000	175.514.600	142.780.000	138.424.000	88,61	99,38	87,76	97,79	99,99	163.888.000	154.699.320
Sistem Informasi Pelayanan dan Izin	200.000.000	-	-	-	-	184.212.000	-	-	-	-	92,11	-	-	-	-	40.000.000	36.842.400
Profil Ketenagakerjaan	-	-	96.500.000	-	-	-	-	55.995.000	-	-	-	-	58,03	-	-	19.300.000	11.199.000
Penyusunan Profil Organisasi	-	-	-	132.000.000	-	-	-	-	131.447.400	-	-	-	-	99,58	-	26.400.000	26.289.480
<b>Program Pembinaan Hubungan Industrial yang Standar/Ideal</b>																	
Koordinasi Aparatur dalam Penetapan Upah Minimum Tenaga Kerja	1.237.000.000	1.200.000.000	1.330.435.000	1.818.000.000	1.087.000.000	997.415.000	988.549.950	1.324.726.660	1.780.663.100	1.072.430.000	80,63	82,38	99,57	97,95	98,66	1.334.487.000	1.232.756.942
Penyelesaian Kasus-kasus Buruh dengan Perusahaan	250.000.000	225.000.000	51.340.000	-	-	204.330.250	93.999.800	27.979.230	-	-	81,73	41,78	54,50	-	-	105.268.000	65.261.856
Koordinasi Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Medan	-	242.700.000	605.830.000	1.114.943.354	947.600.000	-	-	527.109.630	1.106.220.500	947.370.000	-	-	87,01	99,22	99,98	582.214.671	516.140.026
Penanggulangan Aksi Unjuk Rasa (Mogok Kerja)	100.000.000	100.000.000	-	-	-	50.000.000	29.460.000	-	-	-	50,00	29,46	-	-	-	40.000.000	15.892.000
Pembinaan Kelembagaan Hubungan Industrial	95.900.000	250.000.000	-	390.000.000	-	-	177.999.068	-	386.987.825	-	-	71,20	-	99,23	-	147.180.000	112.997.379
Bimtek Dewan Pengupahan	185.500.000	220.000.000	163.372.632	250.000.000	-	151.937.800	141.245.850	145.173.512	181.099.100	-	81,91	64,20	88,86	72,44	-	163.774.526	123.891.252
Koordinasi Dewan Pengupahan	350.000.000	350.000.000	250.000.000	-	-	250.000.000	342.786.422	249.925.192	-	-	71,43	97,94	99,97	-	-	190.000.000	168.542.323
Verifikasi Serikat Pekerja/Buruh	77.400.099	150.000.000	-	-	-	35.700.000	69.460.300	-	-	-	46,12	46,31	-	-	-	45.480.020	21.032.060
Pemantauan Pelaksanaan UMK/UMSK di Perusahaan	109.200.000	150.000.000	-	-	-	-	78.950.600	-	-	-	-	52,63	-	-	-	51.840.000	15.790.120
Pembinaan Organisasi Pekerjaan dan Perusahaan	500.000.000	500.000.000	-	-	-	229.383.700	235.111.600	-	-	-	45,88	47,02	-	-	-	200.000.000	92.899.060
Bimtek Penyelesaian PHK-PHI	-	100.000.000	-	61.850.500	-	-	-	-	54.000.000	-	-	-	-	87,31	-	32.370.100	10.800.000
Koordinasi Tripartit Plus	-	70.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.000.000	-



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN**

2021-2026

Sosialisasi dan Monitoring Pelaksanaan Jaminan Sosial di Perusahaan	-	-	163.696.290	-	-	-	-	125.236.410	-	-	-	-	76,51	-	-	32.739.258	25.047.282
Sosialisasi dan Pembinaan Peraturan Ketenagakerjaan	-	-	139.508.930	-	-	-	-	124.169.421	-	-	-	-	89,00	-	-	27.901.786	24.833.884
Bimtek LKS Bipartit	-	-	279.269.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.853.840	-
Pemantauan Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama/Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di Perusahaan	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	9.250.000	-	-	-	-	92,50	-	2.000.000	1.850.000
<b>Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</b>																	
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	-	-	-	517.800.000	-	-	-	-	225.100.000	-	-	-	-	43,47	-	103.560.000	45.020.000
<b>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>																	
Penyusunan Perda atau Perwal	-	-	-	75.373.848	-	-	-	-	65.630.600	-	-	-	-	87,07	-	15.074.770	13.126.120
<b>Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan</b>																	
Pemeriksaan dan pengujian alat keselamatan dan kesehatan kerja (K3)	150.000.000	-	-	-	-	74.602.350	-	-	-	-	-	49,73	-	-	-	30.000.000	14.920.470
Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan PPNS	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000.000	-
Penyelenggaraan bulan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)	300.000.000	-	-	-	-	178.869.200	-	-	-	-	-	59,62	-	-	-	60.000.000	35.773.840
Penyelesaian Kasus Pelanggaran Undang - Undang Ketenagakerjaan	150.000.000	-	-	-	-	47.989.000	-	-	-	-	-	31,99	-	-	-	30.000.000	9.597.800
Bimbingan Teknis Operator K3	125.000.000	-	-	-	-	105.430.392	-	-	-	-	-	84,34	-	-	-	25.000.000	21.086.078
Bimbingan Teknis Pemberdayaan P2K3 Tingkat Perusahaan	150.000.000	-	-	-	-	118.580.000	-	-	-	-	-	79,05	-	-	-	30.000.000	23.716.000
<b>Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja</b>																	



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN**

2021-2026

Analisa tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	120.000.000	120.000.000	54.119.380	23.116.373	-	42.750.000	14.500.000	-	-	-	35,63	12,08	-	-	-	63.447.151	11.450.000
Pembinaan Pencari Kerja Dalam Peningkatan SDM Melalui Pemahaman Teknologi Tepat Guna	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000.000	-
Bimbingan Teknis Perusahaan Pengguna TKA	100.000.000	100.000.000	67.415.303	57.440.420	-	50.063.500	48.138.500	-	43.718.420	-	50,06	48,14	-	76,11	-	64.971.145	28.384.084
Pembinaan Petugas Rekrutment CTKI di PPTKIS	150.000.000	150.000.000	76.595.760	-	-	67.868.000	96.750.000	-	-	-	45,25	64,50	-	-	-	75.319.152	32.923.600
Pembinaan Pengelola PPTKIS dan Penampungan	120.000.000	120.000.000	71.527.920	48.725.197	-	52.044.000	72.600.000	-	41.290.477	-	43,37	60,50	-	84,74	-	72.050.623	33.186.895
Pembinaan dan Pembekalan Pra Pencari Kerja	150.000.000	-	72.539.760	83.222.149	-	-	-	-	71.917.424	-	-	-	-	86,42	-	61.152.382	14.383.485
Kordinasi Pelaksanaan Bursa Kerja Online	-	150.000.000	156.225.670	-	-	-	116.931.150	148.904.635	-	-	-	77,95	95,31	-	-	61.245.134	53.167.157
Bimtek TKI Pendamping TKA	-	100.000.000	70.426.900	-	-	-	35.522.000	-	-	-	-	35,52	-	-	-	34.085.380	7.104.400
Sosialisasi Proses Penempatan CTKI ke Luar Negeri	200.000.000	-	-	83.522.149	-	64.453.500	-	-	69.740.741	-	32,23	-	-	83,50	-	56.704.430	26.838.848
Pembinaan Pengelola Bursa Kerja dan LPTKS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peningkatan Sistem Manajemen Mutu	-	100.000.000	41.105.800	119.521.825	-	-	-	-	112.805.866	-	-	-	-	94,38	-	52.125.525	22.561.173
Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri	100.000.000	-	100.000.000	-	-	-	-	95.677.448	-	-	-	-	95,68	-	-	40.000.000	19.135.490
Monitoring TKA dan Antar Kerja	-	-	41.167.436	-	-	-	-	30.917.436	-	-	-	-	75,10	-	-	8.233.487	6.183.487
Koordinasi Pemulangan TKI di Luar Negeri	-	-	338.200.000	232.325.395	201.600.000	-	-	147.508.500	151.800.000	187.090.000	-	-	43,62	65,34	92,80	154.425.079	97.279.700
Sosialisasi dan Pembinaan Bursa Kerja Khusus	-	-	-	62.610.303	-	-	-	-	53.602.943	-	-	-	-	85,61	-	12.522.061	10.720.589
Koordinasi Tenaga Kerja AKAD	-	-	-	-	6.000.000	-	-	-	-	5.400.000	-	-	-	-	90,00	1.200.000	1.080.000
<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>																	
Peningkatan SDM Pendamping KUBE	56.270.000	-	-	-	-	35.935.000	-	-	-	-	63,86	-	-	-	-	11.254.000	7.187.000
Peningkatan Kualitas SDM TKSK dan Kasi Kesos Kecamatan	60.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000.000	-
Sosialisasi Kearifan Lokal	68.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.690.000	-



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN**

2021-2026

<b>Program Undian dan Pengumpulan Uang</b>																	
Sosialisasi Prosedur dan Pengawasan Undian dan Pengumpulan Uang	58.605.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.721.000	-
<b>Program Pelestarian Nilai-Nilai Kejuangan dan Kepedulian/Kesetiakawanan Sosial</b>																	

Peningkatan Kesejahteraan Veteran	211.970.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.394.000	-
-----------------------------------	-------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------	---

<b>Program Fasilitasi Tenaga Pendamping PKH</b>																	
Koordinasi Pelaksanaan PKH Kota Medan	667.200.000	-	-	-	-	640.900.000	-	-	-	-	-	96,06	-	-	-	133.440.000	128.180.000
Koordinasi UPPKH Kota Medan	204.000.000	-	-	-	-	40.500.000	-	-	-	-	-	19,85	-	-	-	40.800.000	8.100.000

<b>Program Fasilitasi Tenaga Kerja PSK</b>																	
Koordinasi Pendamping Program Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Berat	38.400.000	-	-	-	-	28.800.000	-	-	-	-	-	75,00	-	-	-	7.680.000	5.760.000
Koordinasi Pendamping Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Lanjut Usia	72.000.000	-	-	-	-	54.000.000	-	-	-	-	-	75,00	-	-	-	14.400.000	10.800.000
Koordinasi TAGANA Kota Medan	192.200.000	-	-	-	-	50.000.000	-	-	-	-	-	26,01	-	-	-	38.440.000	10.000.000
Koordinasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	118.800.000	-	-	-	-	85.050.000	-	-	-	-	-	71,59	-	-	-	23.760.000	17.010.000
Koordinasi bagi Karang Taruna Kota Medan	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000	-



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN**

2021-2026



Pembinaan dan Pelatihan bagi Karang Taruna	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000.000	-
<b>TOTAL</b>	<b>13.334.666.619</b>	<b>7.836.203.940</b>	<b>7.782.003.468</b>	<b>9.779.999.260</b>	<b>4.131.993.496</b>	<b>7.945.037.344</b>	<b>4.732.161.061</b>	<b>5.292.739.146</b>	<b>8.617.851.264</b>	<b>4.005.364.421</b>							



## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan selama tahun 2021-2026 diarahkan pada upaya mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Kota Medan yang termuat dalam RPJMD Kota Medan tahun 201-2026. Meskipun demikian dalam pelaksanaannya tentu akan menemukan berbagai tantangan dan hambatan yang akan mempengaruhi proses yang berjalan. Tantangan dan hambatan tersebut tentunya harus dihadapi dan dicarikan jalan keluar supaya tujuan dan sasaran yang telah ditentukan dapat tercapai di akhir periode. Selain tantangan dan hambatan, tentu juga ada peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Dinas Ketenagakerjaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Tantangan dan peluang ini didapatkan dari telaah dokumen dokumen perencanaan dari kementerian terkait, dokumen perencanaan perangkat daerah terkait di tingkat provinsi, dokumen RPJMD, dan juga kondisi terkini yang ada kaitannya dengan tugas dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan.

### 2.4.1 Tantangan

Tantangan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi eksisting, tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Ketenagakerjaan dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain sebagai berikut:

- a. Pemenuhan tenaga kerja dan calon tenaga kerja yang kompeten
- b. Pelaksanaan pelatihan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.



- c. Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis antara pemberi kerja dengan pekerja, maupun antara pekerja dengan serikat pekerja.
- d. Peningkatan cakupan jaminan sosial bagi tenaga kerja
- e. Pemenuhan kemudahan akses informasi pasar kerja
- f. Revolusi industri 4.0 yang berpotensi pemanfaatan Artificial Inteligency (AI)

#### **2.4.2 Peluang**

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Tenaga Kerja dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain sebagai berikut:

- a. Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju membuka peluang untuk terbukanya kerja baru.
- b. Pemanfaatan digitalisasi dalam memberikan pelayanan secara optimal, mudah dan cepat
- c. Tersedianya penduduk usia produktif yang berlimpah sebagai dampak dari bonus demografi.
- d. Terbukanya era globalisasi yang semakin memberi peluang kerja antar negara



## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan**

Permasalahan pembangunan daerah merupakan celah atau “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi ini didapatkan dari membandingkan antara target renstra periode sebelumnya dengan realisasi capaian. Selain itu juga dengan memperhatikan capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir untuk melihat trend atas capaian dari indikator yang mewakili tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan capaian kinerja Renstra periode sebelumnya dan kondisi nyata yang dialami oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan.

Permasalahan yang dihadapi Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dalam upaya pengembangan pelayanan Ketenagakerjaan yang didasarkan pada fungsi bidang pelayanan dijelaskan pada Tabel berikut ini :



**Tabel 3.1**  
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Kebijakan**  
**Renstra Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan**

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	<b>Pencari Kerja</b>	Skill ( keahlian ) pencari kerja yang lebih rendah	Kurangnya kesadaran pekerja untuk meningkatkan kemampuan diri
2		Tidak semua pencari kerja melaporkan penempatannya ke Dinas	Kurangnya kesadaran pekerja untuk mematuhi regulasi
3		Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Rendahnya Keterampilan tenaga kerja
4			Rendahnya kompetensi tenaga kerja
5			Ketidaksesuaian antara kualifikasi jabatan yang dibutuhkan oleh pasar kerja dengan kompetensi yang dimiliki tenaga kerja
6			Masih belum optimal kualifikasi profesi tenaga kerja
7			Belum selaras dan adanya kesenjangan (gap) yang sangat besar antara dunia industri dengan pendidikan dan pelatihan yang mengakibatkan pemborosan pengembangan sumber daya manusia
8		Sering beralihnya pekerja dari perusahaan sub kontraktor ke perusahaan sub kontraktor lainnya didalam satu perusahaan (main kontraktor)	Kurangnya kesadaran pekerja untuk mematuhi regulasi
9	<b>Perusahaan</b>	Adanya pembatasan umur maksimal dari perusahaan dalam menerima karyawan	Regulasi dan komitmen perusahaan
10		Sebagian besar perusahaan mendatangkan tenaga kerja AKAD untuk memenuhi kebutuhan perusahaanya	Regulasi dan komitmen perusahaan
11		Tidak semua perusahaan melaporkan penempatan tenaga	Kurangnya kesadaran pengusaha untuk mentaati regulasi



NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
12		kerja ke Disnaker	Belum adanya tenaga fungsional pengantar kerja
13		Penyebaran informasi pasar kerja yang belum maksimal	Kurangnya sosialisasi dan informasi bursa kerja
14		Masih banyaknya terjadi pelanggaran Undang-Undang ketenagakerjaan	Kurangnya pemahaman dalam mentaati regulasi antara perusahaan dan pekerja
15		Banyak terjadi dimulainya hubungan kerja yang kurang jelas / tidak dengan melalui ikatan kerja dalam bentuk perjanjian kerja yang tertulis	Kurangnya kesadaran mentaati aturan kerja.
16		Kontrak kerja yang dilakukan secara berantai (sub-sub kontrak )	Kurangnya pemahaman regulasi.
17		Perusahaan pemberi kerja dan penerima kerja tidak melaporkan perjanjian kerjanya ke Dinas	Kurang kesadaran mematuhi regulasi.
18		Perbedaan persepsi mengenai pekerjaan pokok dengan pekerjaan penunjang	Kurangnya tingkat kesadaran disiplin.
19		Banyaknya Perselisihan Hubungan Industrial	Kurangnya Kesadaran Kedua Pihak yang Berselisih
20		Pembahasan UMK oleh Dewan Pengupahan dan kemudian diusulkan kepada Gubernur	Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh harga minyak dunia internasional yang tidak kondusif hingga banyak perusahaan yang tutup
21		<b>Pemerintah</b>	Pembahasan UMK oleh Dewan Pengupahan dan kemudian diusulkan kepada Gubernur
22	Jumlah tenaga mediator yang masih kurang		Fungsi pegawai mediator belum berorientasikan pada peningkatan kinerja
23	Belum tersedianya BLK		belum ada lahan
24	Perusahaan pemberi kerja dan penerima kerja tidak melaporkan perjanjian kerjanya ke Dinas		Kurang kesadaran mematuhi regulasi.
25	Perbedaan persepsi mengenai pekerjaan pokok dengan pekerjaan		Kurangnya tingkat kesadaran



NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		penunjang	disiplin.
26		Tingginya Tingkat Pengangguran	Kurangnya Anggaran untuk melaksanakan Kegiatan untuk meningkatkan Keterampilan pencari kreja
27		Belum Banyaknya Pencari Kerja yang Terserap	Kurangnya Keterampilan / skill pencari kerja
28			Kurangnya Lapangan Pekerjaan
29		Tidak seimbangnya antara Hak dan kewajiban antara Pekerja dan Perusahaan	Kurangnya Anggaran untuk melaksanakan Sosialisasi berbagai Peraturan ketenagakerjaan

### 3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Tujuan penelaahan Visi, Misi, serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Adapun Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Medan periode 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 adalah:

**“Terwujudnya Masyarakat Kota Medan  
yang Berkah Maju dan Kondusif”**

Memperhatikan secara khusus visi dimaksud, serta realitas perkembangan yang ada, maka Kota Medan diharapkan dapat berperan dalam perubahan di tingkat lokal, nasional, regional dan global. Rumusan visi dimaksud, dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. **Medan Berkah.** Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang menjadikan Medan



Berkah sebagai komitmen Kota Medan membangun pendapatan masyarakat serta menurunkan penduduk miskin. Dalam misi ini Kota Medan juga berupaya menurunkan tingkat pengangguran dan mengurangi ketimpangan yang terjadi di Kota Medan;

- b. **Medan Maju.** Misi ini disingkat sebagai Medan Maju. Konteks kemajuan yang dicita-citakan Kota Medan adalah mencapai masyarakat yang semakin maju, diukur melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Kota Medan memiliki komitmen untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang mendukung kemajuan peradaban masyarakat Kota Medan;
- c. **Medan menjadi Kota yang Kondusif.** Bermakna suatu kota memiliki kenyamanan dan iklim kondusif bagi segenap masyarakat Kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat.

Adapun misi pembangunan daerah Pemerintah Kota Medan 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. **Misi 1: Medan Berkah.** Melalui Misi Medan Berkah akan mewujudkan Kota Medan sebagai kota yang berkah dengan memegang teguh nilai-nilai keagamaan dan menjadikan Medan sebagai kota layak huni juga berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Misi pertama ini memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai iman dan takwa pada seluruh lapisan masyarakat serta diimplementasikan dalam sendi-sendi kehidupan sosial bermasyarakat Kota Medan;
- b. **Misi 2: Medan Maju.** Melalui Misi Medan Maju akan memajukan kesejahteraan masyarakat melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern dan terjangkau oleh semua. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari peningkatan pelayanan pendidikan dan Kesehatan;



- c. **Misi 3: Medan Bersih.** Misi ini merupakan komitmen Kota Medan untuk mewujudkan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati serta terbebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Pemerintah Kota Medan megupayakan transparansi pelayanan publik untuk mencapai kepuasan masyarakat;
- d. **Misi 4: Medan Membangun.** Misi ini berupaya untuk mengoptimalkan pembangunan sarana dan prasarana yang akan mendukung berbagai aktivitas masyarakat di Kota Medan. Dalam misi ini Kota Medan berkomitmen untuk memberikan pelayanan dasar yang menyeluruh serta membangun kota ramah lingkungan. Pemerintah juga akan berupaya untuk membangun kota layak huni dengan mengatasi permasalahan seperti banjir serta melakukan tata kota yang baik;
- e. **Misi 5: Medan Kondusif.** Misi ini berupaya memberikan rasa aman dan nyaman bagi segenap masyarakat kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat. Pada misi ini Kota Medan akan fokus dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan penegakan perda menuju tata pemerintahan yang mengayomi dan memberikan rasa aman dan nyaman;
- f. **Misi 6: Medan Inovatif.** Misi ini berupaya untuk mengoptimalkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif kepada seluruh masyarakat Kota Medan. Melalui Medan Inovatif diharapkan lahir berbagai inovasi serta peluang investasi untuk membangun Kota Medan yang menjadikan Kota Medan lebih mandiri melalui kemampuan dalam menghasilkan



pendapatan daerah serta mendorong inovasi di dalam tata kelolanya.

- g. **Misi 7: Medan Beridentitas.** Misi ini dipersiapkan sebagai komitmen Kota Medan membangun citra medan sebagai Kota Wisata yang berbudaya dengan menjadikan masyarakat luar daerah Kota Medan lebih mengenal Medan sebagai Kota Wisata dan menjaga serta melestarikan cagar budaya.

Berdasarkan Identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Medan, terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah serta wakil kepala daerah sebagaimana Tabel di bawah ini berikut :

**Tabel 3.2**  
**Pemetaan Masalah Berdasarkan Telaah Visi, Misi Kepala Daerah**  
**2021-2026**



NO.	MISI/PROGRAM	PENGHAMBAT	PENDORONG
1	<p><b>Misi 1: Medan Berkah.</b> Melalui Misi Medan Berkah akan mewujudkan Kota Medan sebagai kota yang berkah dengan memegang teguh nilai-nilai keagamaan dan menjadikan Medan sebagai kota layak huni juga berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Misi pertama ini memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai iman dan takwa pada seluruh lapisan masyarakat serta diimplementasikan dalam sendi-sendi kehidupan sosial bermasyarakat Kota Medan</p>	<p>Rendahnya Keterampilan tenaga kerja</p> <p>Rendahnya kompetensi tenaga kerja</p> <p>Ketidaksesuaian antara kualifikasi jabatan yang dibutuhkan oleh pasar kerja dengan kompetensi yang dimiliki tenaga kerja</p> <p>Masih belum optimal kualifikasi profesi tenaga kerja</p> <p>Belum selaras dan adanya kesenjangan (gap) yang sangat besar antara dunia industri dengan pendidikan dan pelatihan yang mengakibatkan pemborosan pengembangan sumber daya manusia</p> <p>Rendahnya tingkat kesejahteraan pekerja/buruh disebabkan banyak pengusaha yang menjadikan Upah Minimum Kota (UMK) merupakan upah stasndard</p> <p>Kurangnya kesadaran pengusaha dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan</p> <p>Kurang berfungsinya lembaga ketenagakerjaan</p> <p>Belum optimalnya fungsi Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dalam memberikan perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia (TKI)</p>	<p>Kegiatan Pelatihan untuk pencari kerja</p> <p>Melakukan kegiatan sosialisasi berbagai peraturan tentang ketenagakerjaan</p> <p>Melakukan kegiatan monitoring ke perusahaan</p>



		<p>Rendahnya kesadaran pengusaha untuk melaksanakan segala ketentuan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan</p> <p>Lemahnya penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan</p> <p>Ketidakeimbangan antara kesempatan kerja yang ada dengan kebutuhan masyarakat akan pekerjaan</p> <p>Penyerapan angkatan kerja yang tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja sehingga jumlah pengangguran bertambah</p> <p>Lowongan kerja yang ada tidak mampu diserap oleh pencari kerja, dikarenakan keterbatasan tingkat kompetensi keterampilan yang dimiliki</p>	<p>Melakukan kegiatan pasar kerja dan penyebarluasan informasi tenaga kerja</p>
--	--	--	---



### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Dalam merumuskan Renstra Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Medan perlu memperhatikan arah pembangunan nasional, rencana strategis kementerian/lembaga maupun instansi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Medan demi terwujudnya perencanaan yang selaras antara pemerintah pusat dengan daerah. Dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Medan mengacu kepada Renstra Kementerian Ketenagakerjaan Pemerintah Republik Indonesia. Selain itu Renstra Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Medan juga selain merujuk dengan rencana pembangunan nasional tentunya merujuk kepada renstra Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019- 2023.

Berdasarkan hasil telaah terhadap Renstra Kementerian Ketenagakerjaan Pemerintah Republik Indonesia dan Renstra Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maka arah kebijakan dan strategi Kementerian Ketenagakerjaan Pemerintah Republik Indonesia tahun 2020-2024 dalam pembangunan sektor ketenagakerjaan merujuk pada arah kebijakan pembangunan ketenagakerjaan nasional yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Kebijakan dan strategi tersebut juga disinergikan dengan arah kebijakan pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kementerian Tenaga Kerja 2005-2025 yang menjadi salah satu alur logis perencanaan pembangunan sektor ketenagakerjaan berkelanjutan. Begitu juga arah kebijakan dan starategi Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023 merujuk pada arah kebijakan pembangunan ketenagakerjaan daerah Provinsi Sumatera Utara yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propvinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023. Kebijakan dan strategi tersebut juga disinergikan dengan arah kebijskan pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025.



### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan dokumen KLHS Kota Medan memiliki kepentingan dan komitmen yang kuat untuk turut berpartisipasi dalam pencapaian SDG's, mengingat berdasarkan permasalahan di atas, masih terdapat tujuan pembangunan yang memang masih harus dituntaskan oleh Pemerintah Kota Medan. Berdasarkan dokumen KLHS RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026, Kota Medan hanya melaksanakan 16 (enam belas) tujuan dengan 218 (dua ratus delapan belas) indikator TPB yang menjadi wewenang kota. Dari 218 (dua ratus delapan belas) indikator yang ditetapkan dalam TPB, hanya 111 (seratus sebelas) (58.24%) indikator yang memiliki data sedangkan sebanyak 107 (seartus tujuh) (41,76%) indikator tidak tersedia data.

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang telah diidentifikasi isu strategis Kota Medan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan Kesehatan Ibu dan Anak;
- 2) Prevalensi Penyakit Penduduk Perkotaan;
- 3) Cakupan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan;
- 4) Pendidikan wajib sekolah 12 tahun;
- 5) Perbaikan Kualitas Lingkungan Kawasan Kumuh;
- 6) Peningkatan Jangkauan dan Kualitas Layanan Air Bersih;
- 7) Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Publik;
- 8) Pengelolaan Sampah dan Limbah;
- 9) Pelayanan Angkutan Umum;
- 10) Pencegahan ,Perlindungan dan Respon terhadap Bencana Alam dan Bencana Kebakaran;
- 11) Keamanan dan Ketertiban dalam Kehidupan Masyarakat;
- 12) Pengembangan Ekonomi Kota dan Kesempatan Kerja; dan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pelayanan Publik.



### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Berkaitan dengan peran Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan sesuai kewenangannya, isu strategis yang harus diselesaikan oleh Dinas Ketenagakerjaan dirumuskan melalui penelaahan terhadap kinerja pelayanan dan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Ketenagakerjaan, penelaahan visi dan misi Kepala Daerah dalam RPJMD, penelaahan terhadap sasaran-sasaran strategis kementerian dan juga perangkat daerah provinsi. Berangkat dari telaahan dan kondisi ketenagakerjaan tersebut, maka dirumuskan isu-isu strategis kedepan yaitu :

1. Masih tingginya angka pengangguran
2. Masih rendahnya kualitas dan kompetensi pencari kerja
3. Masih rendahnya penyerapan tenaga kerja di perusahaan
4. Masih rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan sesuai ketentuan
5. Masih tingginya kasus perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan
6. Masih rendahnya pekerja bukan penerima upah (pekerja sektor informal) yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan



## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

### 4.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Adapun yang menjadi Tujuan Pembangunan Jangka Menengah Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan kurun waktu 2021-2026 adalah sebagai berikut :

#### a. Sebelum Perubahan

- Peningkatan Produktifitas tenaga kerja dengan **indikator** tingkat Produktifitas Tenaga Kerja
- Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja dengan **indikator** angka pengangguran
- Peningkatan Pemenuhan hak-hak pekerja dengan **indikator** tingkat pemenuhan hak-hak pekerja

#### b. Setelah Perubahan

- Meningkatkan kualitas ketenagakerjaan dengan **indikator** Tingkat Pengangguran Terbuka

### 4.2 Sasaran

Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dicapai.

Adapun yang menjadi Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan kurun waktu 2021-2026 adalah sebagai berikut :



**a. Sebelum Perubahan**

- Meningkatnya Keahlian Tenaga kerja dengan **indikator** persentase pencari kerja yang bersertifikat
- Meningkatnya Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan pekerjaan dengan **indikator** persentase pencari kerja yang ditempatkan
- Meningkatnya perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dengan **indikator** persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak

**b. Setelah Perubahan**

- Meningkatnya Kesempatan Kerja dengan **indikator** Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan
- Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja dengan **indikator** Persentase Pencari Kerja Kompeten yang Bekerja
- Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dengan **indikator** Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak
- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan **indikator** Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan sebelum dan setelah perubahan Renstra sebagaimana dihasilkan pada tahapan perumusan tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah, disajikan dalam tabel berikut :



**Tabel 4.2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**  
**Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Tahun 2021-2026**  
**(Sebelum Perubahan)**

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada tahun				
					2021	2022	2023	2024	2025
Peningkatan Produktif tenaga kerja		Produktifitas Tenaga Kerja	%						
	Meningkatnya Tenaga Kerja Bersertifikat	Persentase tenaga kerja yang memperoleh sertifikat keahlian	%	89	90	92	93	94	95
Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja		Angka Pengangguran	%						
	Meningkatnya Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan pekerjaan	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan	%	35	40	42	45	48	50
Peningkatan Pemenuhan hak-hak pekerja		Tingkat pemenuhan hak-hak pekerja	%						
	Meningkatnya perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	69	70	72	74	76	78

**Tabel 4.2.2**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**  
**Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Tahun 2021-2026**  
**(Setelah Perubahan)**

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Targe Kinerja Tujuan/Sasaran Pada tahun				
					2021	2022	2023	2024	2025
Meningkatkan Kualitas Ketenagakerjaan		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	10.81	8.89	8.40-9.20	8.35-9.23	8.30-9.18	8.26-9.12
	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	20.5	64.7	42	43	44	45
	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja Kompeten yang Bekerja	%	N/A	29.23	30	32	34	35




	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	68.5	75.2	72	74	76	78
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	B (61)	B (61.35)	B (70)	BB (73)	BB (78)	BB (80)

Rencana strategis perangkat daerah dalam hirarkinya harus mendukung upaya perwujudan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Hal tersebut dikarenakan Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan merupakan wujud operasional dari RPJMD Kota Medan, sehingga tujuan dan sasaran Renstra harus selaras dan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kota Medan 2021-2026 dengan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan 2021-2026 sebelum dan setelah perubahan Renstra adalah sebagai berikut :

**Gambar 4.2.1**  
**Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kota Medan dengan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan 2021-2026 (Sebelum Perubahan)**



**Gambar 4.2.2**  
**Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kota Medan dengan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan 2021-2026 (Setelah Perubahan)**



Pada gambar 4.2.1 diatas, dapat diketahui bahwa sebelum dilakukan perubahan Rencana Strategis (Renstra), keterkaitan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan 2021-2026 dengan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kota Medan 2021-2026 yaitu pada **a) Misi 1 : Medan Berkah** dengan tujuan meningkatkan kepedulian sosial dalam menjalankan kehidupan yang berkah, sasaran meningkatkan pendapatan masyarakat dan menurunkan kemiskinan; **b) Misi 6 : Medan Inovatif** dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan dukungan inovasi, sasaran meningkatkan realisasi investasi.

Pada gambar 4.2.2 setelah dilakukan perubahan Rencana Strategis (Renstra), keterkaitan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan 2021-2026 dengan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kota Medan 2021-2026 yaitu pada **a) Misi 1 : Medan Berkah** dengan tujuan meningkatkan pemerataan kesejahteraan



masyarakat, sasaran meningkatkan pendapatan per kapita dan menurunkan persentase kemiskinan.



## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 5.1 Strategi

Selanjutnya diuraikan rangkaian rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dalam lima tahun mendatang. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang akan dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dalam rangka mencapai sasaran jangka menengah adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi, produktivitas dan daya saing tenaga kerja, serta penguatan kelembagaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi di lembaga pelatihan kerja swasta, koordinasi dan penguatan jejaring kerjasama pengembangan pelatihan.
- b. Meningkatkan pelayanan Antar Kerja melalui peningkatan pelayanan antar kerja, optimalisasi Fungsi Pengantar Kerja, Pemberdayaan disabilitas, pembinaan tenaga kerja pendamping Tenaga Kerja Asing, dan penyelenggaraan model-model Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja (Bursa Kerja Online(BKO), Bursa Kerja Khusus ( BKK ), Job Fair/Talent Festival).
- c. Menjaga dan meningkatkan pengelolaan iklim kerja yang kondusif untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan serta penguatan, pengelolaan data dan informasi Hubungan Industrial melalui pemberdayaan Lembaga Kerjasama Bipartite dan tripartite, pengesahan Peraturan Perusahaan, peningkatan kepesertaan Jaminan Sosial.



- d. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan dan pengelolaan pemerintahan melalui penyediaan sarana prasarana, penguatan kapasitas SDM, dan pelaksanaan administrasi pemerintahan yang efektif dan efisien.

## 5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kompetensi, produktivitas dan daya saing tenaga kerja secara berkelanjutan dan komprehensif hingga memperoleh sertifikat kompetensi dan bekerja dan atau berwirausaha mandiri
- b. Peningkatan perlindungan tenaga kerja dalam dan luar negeri, optimalisasi fungsi pengantar kerja dan memperluas akses informasi pasar kerja.
- c. Optimalisasi peran lembaga Kerjasama Bipartite dan Lembaga Kerjasama Tripartite, mendorong Perusahaan dalam Kepesertaan Jaminan Sosial dan Fasilitas Sarana Kesejahteraan Bagi Tenaga Kerja Baik diluar maupun di dalam Hubungan Kerja, serta Pengembangan Data dan Informasi Hubungan Industrial dalam Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama
- d. Efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

Selengkapnya relasi dan sinergitas tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan sebelum dan setelah perubahan Renstra tersaji pada Tabel berikut :



**Tabel 5.2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan**  
**(Sebelum Perubahan)**

<b>VISI</b>	:	<b>TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA MEDAN YANG BERKAH MAJU DAN KONDUSIF</b>		
<b>MISI 1</b>	:	<b>MEDAN BERKAH</b>		
<b>TUJUAN</b>		<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Peningkatan Pemenuhan hak-hak pekerja		Meningkatnya perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Program Hubungan Industrial	Kebijakan meningkatkan pelaksanaan fungsi pengawasan ketenagakerjaan Kebijakan mendorong semangat pembentukan Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kota Medan
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Meningkatnya Kelancaran Penyelenggaraan dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kebijakan membangun sistem informasi kerja Kebijakan meningkatkan pembinaan tenaga kerja dan pengusaha untuk terwujudnya ketenangan bekerja dan berusaha Kebijakan mendorong perbaikan kesejahteraan pekerja, melalui perbaikan pengupahan, dan syarat-syarat kerja di Perusahaan
<b>MISI 6</b>	:	<b>MEDAN INOVATIF</b>		
<b>TUJUAN</b>		<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja		Meningkatnya Keahlian Tenaga Kerja	Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kebijakan mendorong pengembangan kualitas tenaga kerja untuk meningkatkan produktifitas kerja

**Tabel 5.2.2**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan**  
**(Setelah Perubahan)**

<b>VISI :</b>	<b>TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA MEDAN YANG BERKAH MAJU DAN KONDUSIF</b>		
<b>MISI 1 :</b>	<b>MEDAN BERKAH</b>		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan Kualitas Ketenagakerjaan	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Meningkatkan kompetensi, produktivitas dan daya saing tenaga kerja, serta penguatan kelembagaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi di lembaga pelatihan kerja swasta, koordinasi dan penguatan jejaring kerjasama pengembangan pelatihan	Peningkatan kompetensi, produktivitas dan daya saing tenaga kerja secara berkelanjutan dan komprehensif hingga memperoleh sertifikat kompetensi dan bekerja dan atau berwirausaha mandiri



Meningkatnya Kesempatan Kerja	Meningkatkan pelayanan Antar Kerja melalui peningkatan pelayanan antar kerja, optimalisasi Fungsi Pengantar Kerja, Pemberdayaan disabilitas, pembinaan tenaga kerja pendamping Tenaga Kerja Asing, dan penyelenggaraan model-model Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja (Bursa Kerja Online(BKO), Bursa Kerja Khusus ( BKK ), Job Fair/Talent Festival)	Peningkatan perlindungan tenaga kerja dalam dan luar negeri, optimalisasi fungsi pengantar kerja dan memperluas akses informasi pasar kerja.
Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Menjaga dan meningkatkan pengelolaan iklim kerja yang kondusif untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan serta penguatan, pengelolaan data dan informasi Hubungan Industrial melalui pemberdayaan Lembaga Kerjasama Bipartite dan tripartite, pengesahan Peraturan Perusahaan, peningkatan kepesertaan Jaminan Sosial	Optimalisasi peran lembaga Kerjasama Bipartite dan Lembaga Kerjasama Tripartite, mendorong Perusahaan dalam Kepesertaan Jaminan Sosial dan Fasilitas Sarana Kesejahteraan Bagi Tenaga Kerja Baik diluar maupun di dalam Hubungan Kerja, serta Pengembangan Data dan Informasi Hubungan Industrial dalam Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan dan pengelolaan pemerintahan melalui penyediaan sarana prasarana, penguatan kapasitas SDM, dan pelaksanaan administrasi pemerintahan yang efektif dan efisien	Efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan.



## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah implementatif yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2021-2026) meliputi program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikator kinerja beserta target dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Medan 2021-2026.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan menetapkan program-program yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Perencanaan program, kegiatan dan sub-kegiatan dilakukan dengan berpedoman pada program pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Medan, antara lain sebagai berikut :

<b>2.07.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
<b>2.07.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>
2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
<b>2.07.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.07.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
<b>2.07.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>
2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
2.07.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
<b>2.07.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2.07.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material
2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu
2.07.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
<b>2.07.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>
2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel



2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
<b>2.07.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
<b>2.07.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.07.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
<b>2.07.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>
<b>2.07.02.2.01</b>	<b>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>
2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
<b>2.07.03</b>	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>
<b>2.07.03.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk
2.07.03.2.01.0002	Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
<b>2.07.03.2.02</b>	<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>
2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
<b>2.07.03.2.04</b>	<b>Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</b>
2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil
<b>2.07.03.2.05</b>	<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>
2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
<b>2.07.04</b>	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>
<b>2.07.04.2.01</b>	<b>Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>
2.07.04.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja
2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja
2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja
<b>2.07.04.2.03</b>	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>
2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online



2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja
<b>2.07.04.2.04</b>	<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>
2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan
<b>2.07.05</b>	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>
	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>
<b>2.07.05.2.01</b>	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>
2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
<b>2.07.05.2.02</b>	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

Alur tujuan, sasaran, Indikator Kinerja Kelompok Sasaran, Strategi, Kebijakan, Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Indikatif Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan sebelum dan setelah perubahan Renstra selengkapnya tersaji pada tabel berikut :



**Tabel 6.1.1**  
**Rencana Program, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan**  
**Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Tahun 2021-2026**  
**(Sebelum Perubahan)**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SAT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (TAHUN 2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG-JAWAB	LOK							
							TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	RONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERANGKAT DAERAH									
Peningkatan Produktifitas tenaga kerja				Produktifitas Tenaga Kerja (Formula : Rasio Output/ Tenaga kerja)	%												Dinas Ketenagakerjaan					
	Meningkatnya Keahlian Tenaga kerja			Persentase tenaga kerja yang memperoleh sertifikasi keahlian (Formula : Jumlah tenaga kerja yang mendapat sertifikasi/jumlah tenaga kerja yang dilatih)	%	n/a	-	90	92	93	94	95	95				Dinas Ketenagakerjaan					
		Program	PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				1.155.335.900	2.034.311.200	3.261.476.300	3.946.476.300	4.134.976.300	4.334.151.300	4.384.151.300				Dinas Ketenagakerjaan					
				Persentase Pencari Kerja yang Terlatih	%	n/a	14	1.155.335.900	15	2.034.311.200	17	3.261.476.300	18	3.946.476.300	19	4.134.976.300	20	4.334.151.300	20	4.384.151.300	Dinas Ketenagakerjaan	
		Kegiatan	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi				1.155.335.900	1.963.800.100	2.851.656.300	3.531.656.300	3.705.156.300	3.884.331.300	3.934.331.300				Dinas Ketenagakerjaan					
				Jumlah Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kegiatan	2	2	1.155.335.900	2	1.963.800.100	2	2.851.656.300	2	3.531.656.300	2	3.705.156.300	2	3.884.331.300	2	3.934.331.300	Dinas Ketenagakerjaan	



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN**

2021-2026

		Sub Kegiatan	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				230	1.090.383.000	380	1.422.487.000	399	1.910.343.200	496	2.540.343.200	528	2.663.843.200	560	2.793.018.200	560	2.793.018.200	Dinas Ketenagakerjaan
				Jumlah Tenaga Kerja/Calon Tenaga Kerja yang Dilatih	orang		230	1.090.383.000	240	1.172.143.800	256	1.650.000.000	376	2.270.000.000	408	2.383.500.000	440	2.502.675.000	440	2.502.675.000	Dinas Ketenagakerjaan
				Jumlah Tenaga Kerja yang dipersiapkan untuk pemagangan	orang	0	0	0	88	143.261.600	88	148.261.600	88	153.261.600	88	158.261.600	88	163.261.600	88	163.261.600	Dinas Ketenagakerjaan
				Jumlah Tenaga Kerja yang dipersiapkan untuk sertifikasi	orang	0	0	0	52	107.081.600	52	112.081.600	32	117.081.600	32	122.081.600	32	127.081.600	32	127.081.600	Dinas Ketenagakerjaan
		Sub Kegiatan	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja					64.952.900		541.313.100		941.313.100		991.313.100		1.041.313.100		1.091.313.100		1.141.313.100	Dinas Ketenagakerjaan
				Jumlah perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia	Kali	0	0	0	0	0	10	130.000.000	10	130.000.000	10	130.000.000	10	130.000.000	10	130.000.000	Dinas Ketenagakerjaan
				Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang bekerjasama	Lembaga	50	50	64.952.900	0	0	160	270.000.000	160	270.000.000	160	270.000.000	160	270.000.000	160	270.000.000	Dinas Ketenagakerjaan
				Tersedianya calon wirausaha mandiri dan calon tenaga kerja yang mampu menjawab tantangan pasar kerja masa depan	Kegiatan	0	0	0	2	541.313.100	2	541.313.100	2	591.313.100	2	641.313.100	2	691.313.100	2	741.313.100	Dinas Ketenagakerjaan
		Kegiatan	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta					0		27.949.500		320.000.000		320.000.000		330.000.000		345.000.000		345.000.000	Dinas Ketenagakerjaan



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN**

2021-2026

			Jumlah Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Lembaga	0	0	0	50	27.949.500	350	320.000.000	350	320.000.000	360	330.000.000	370	345.000.000	370	345.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	
	Sub Kegiatan	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta					0		27.949.500		320.000.000		320.000.000		330.000.000		345.000.000		345.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	Kota Medan
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga	0	0	0	50	27.949.500	350	320.000.000	350	320.000.000	360	330.000.000	370	345.000.000	370	345.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	
	Kegiatan	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					0		42.561.600		89.820.000		94.820.000		99.820.000		104.820.000		104.820.000	Dinas Ketenagakerjaan	
			Jumlah Dokumen Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dokumen	0	0	0	16	42.561.600	20	89.820.000	20	94.820.000	25	99.820.000	30	104.820.000	30	104.820.000	Dinas Ketenagakerjaan	
	Sub Kegiatan	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja					0		42.561.600		89.820.000		94.820.000		99.820.000		104.820.000		104.820.000	Dinas Ketenagakerjaan	Kota Medan
			Jumlah Dokumen Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dokumen	0	0	0	16	84.820.000	16	89.820.000	16	94.820.000	16	99.820.000	16	104.820.000	16	104.820.000	Dinas Ketenagakerjaan	
Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja			Angka Pengangguran (Formula : Rasio Jumlah Penganggur/ Jumlah Angkatan Kerja)	%	10,74															Dinas Ketenagakerjaan	
	Meningkatnya Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan pekerjaan		Persentase pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan (Formula : Jumlah pencari kerja yang terdaftar dan mendapatkan pekerjaan/Jumlah pencari kerja yang terdaftar)	%	34,79	35		40		42		45		48		50		50		Dinas Ketenagakerjaan	
	Program	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA							889.047.700	996.966.950	1.945.736.350		2.209.180.246		2.159.000.000		2.417.300.000		2.477.300.000	Dinas Ketenagakerjaan	
			Persentase pemenuhan Lowongan pekerjaan	%	n/a	-	889.047.700	50	996.966.950	52	1.945.736.350	55	2.209.180.246	58	2.159.000.000	60	2.417.300.000	60	2.477.300.000	Dinas Ketenagakerjaan	
	Kegiatan	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota							116.647.700	294.679.350	874.836.350		942.990.246		996.000.000		1.037.300.000		1.037.300.000	Dinas Ketenagakerjaan	



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN**

2021-2026

			Pelayanan Antarkerja di Dacrah Kabupaten/Kota	orang	120	200	116.647.700	200	294.679.350	220	874.836.350	240	942.990.246	260	996.000.000	280	1.037.300.000	280	1.037.300.000	Dinas Ketenagakerjaan	Kota Medan
	Sub Kegiatan	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja					33.362.900		0		102.000.000		104.000.000		106.000.000		108.000.000		108.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	Kota Medan
			Meningkatnya pelayanan dan pengetahuan sistem antar kerja	Orang	0	30	33.362.900	0	0	80	102.000.000	80	104.000.000	80	106.000.000	80	108.000.000	80	108.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	
	Sub Kegiatan	Pelayanan antar Kerja					0		0		142.000.000		144.000.000		146.000.000		148.000.000		210.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	Kota Medan
			Meningkatnya pelayanan dan pengetahuan sistem antar kerja/bursa kerja	Kegiatan	0	0	0	0	0	4	142.000.000	4	144.000.000	4	146.000.000	4	148.000.000	4	148.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	
	Sub Kegiatan	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja					83.284.800		66.479.350		141.500.000		155.500.000		170.000.000		187.000.000		187.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	Kota Medan
			Jumlah Pencari Kerja/Calon Pencari Kerja yang mendapatkan Bimbingan	orang	120	120	83.284.800	50	66.479.350	170	141.500.000	170	155.500.000	170	170.000.000	170	187.000.000	170	187.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	
	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan					0		228.200.000		210.000.000		220.000.000		230.000.000		230.000.000		230.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	Kota Medan
			Jumlah Calon Tenaga Kerja/Tenaga Kerja Disabilitas yang dilayani	orang	0	0	0	50	228.200.000	100	210.000.000	100	220.000.000	100	230.000.000	100	230.000.000	100	230.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	
	Sub Kegiatan	Perluasan Kesempatan Kerja					0		27.587.351		30.346.086		33.380.695		35.000.000		36.300.000		36.300.000	Dinas Ketenagakerjaan	Kota Medan
			Jumlah Dokumen Analisis Tenaga Kerja	Dokumen	0	0	0	12	27.587.351	12	30.346.086	1	33.380.695	1	35.000.000	1	36.300.000	1	36.300.000	Dinas Ketenagakerjaan	
	Kegiatan	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja					386.400.000		264.004.000		378.000.000		398.000.000		423.000.000		440.000.000		500.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	
			Persentase Lowongan Kerja dibandingkan dengan Pencari Kerja	%	50	50	386.400.000	50	264.004.000	50	378.000.000	50	398.000.000	50	423.000.000	50	440.000.000	50	500.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	
	Sub Kegiatan	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online					183.000.000		114.500.000		135.000.000		135.000.000		140.000.000		140.000.000		200.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	Kota Medan
			Jumlah Aplikasi Informasi Pasar Kerja yang dipergunakan	Aplikasi	1	1	183.000.000	1	120.000.000	1	135.000.000	1	135.000.000	1	140.000.000	1	140.000.000	1	140.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN**

2021-2026

		Sub Kegiatan	Job Fair/Bursa Kerja					203.400.000		149.504.000		243.000.000		263.000.000		283.000.000		300.000.000		300.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	Kota Medan
				Jumlah Lowongan Kerja pada Job Fair/Bursa Kerja	Lowongan	500	500	203.400.000	100	149.504.000	35	243.000.000	45	263.000.000	55	283.000.000	65	300.000.000	65	300.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	
		Kegiatan	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota					386.000.000		339.735.000		502.900.000		668.190.000		530.000.000		720.000.000		720.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	
				Persentase PMI yang bermasalah	%	25	25	386.000.000	25	339.735.000	25	502.900.000	25	668.190.000	20	530.000.000	20	720.000.000	20	720.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	
		Sub Kegiatan	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)					386.000.000		339.735.000		400.000.000		555.000.000		410.000.000		595.000.000		595.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	Kota Medan
				Jumlah koordinasi dan pemantauan di Negara Tujuan Bekerja PMI (Pekerja Migran Indonesia)	Kali	0	0	0	0	0	0	0	1	150.000.000	0	0	1	180.000.000	1	180.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	
				Jumlah PMI yang mendapatkan perlindungan	orang	122	122	386.000.000	150	339.735.000	150	400.000.000	170	405.000.000	170	410.000.000	170	415.000.000	170	415.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	
		Sub Kegiatan	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan					0		0		102.900.000		113.190.000		120.000.000		125.000.000		125.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	Kota Medan
				Jumlah PMI Purna Penempatan yang dilatih	orang	0	0	0	0	0	30	102.900.000	30	113.190.000	30	120.000.000	35	125.000.000	35	125.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	
		Kegiatan	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					0		98,548,600		190.000.000		200.000.000		210.000.000		220.000.000		220.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	
				Jumlah Tenaga Kerja Asing yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kota	orang	0	0	0	25	98,548,600	25	190.000.000	25	200.000.000	30	210.000.000	30	220.000.000	30	220.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN**

2021-2026

		Sub Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					0		98,548,600		190.000.000		200.000.000		210.000.000		220.000.000		220.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	Kota Medan
			Jumlah kegiatan kunjungan kerja dalam daerah	Kegiatan		0	0	0	0	0	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	
			Jumlah Tenaga Kerja Asing yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kota	orang		0	0	0	35	98,548,600	60	160.000.000	60	170.000.000	65	180.000.000	65	190.000.000	65	190.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	
		Program	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					0		120.000.000		120.000.000		0		0		260.000.000		260.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	
			Meningkatnya Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	%		0	0	0	100	120.000.000	100	120.000.000	100	0	100	0	10	260.000.000	100	260.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	
		Kegiatan	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)					0		120.000.000		120.000.000		0		0		260.000.000		260.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	
			Tersedianya Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Dokumen		0	0	0	1	120.000.000	1	120.000.000	0	0	0	0	1	260.000.000	1	260.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	
		Sub Kegiatan	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro					0		120.000.000		0		0		0		130.000.000		130.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	Kota Medan
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen		0	0	0	1	120.000.000	0	0	0	0	0	0	1	130.000.000	1	130.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	
		Sub Kegiatan	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro					0		0		120.000.000		0		0		130.000.000		130.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	Kota Medan
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Mikro	Dokumen		0	0	0	0	0	1	120.000.000	0	0	0	0	1	130.000.000	1	130.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	
Peningkatan Pemenuhan hak-hak pekerja			Tingkat pemenuhan hak-hak pekerja (Formula : Jumlah perusahaan yang memenuhi hak-hak pekerja/Jumlah perusahaan terdaftar)	%																	Dinas Ketenagakerjaan	



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN**

2021-2026

	Meningkatnya perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak			Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Formula : jumlah perusahaan yang menerapkan tata kerja yang layak/Jumlah perusahaan terdaftar)	%	n/a	-	70	72	74	76	78	78					Dinas Ketenaga kerjaan	
		Program	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					2.537.044.900	2.005.866.500	3.994.649.060	4.146.081.515	4.206.000.000	4.350.000.000	4.350.000.000				Dinas Ketenaga kerjaan	
				Persentase Peningkatan lembaga hubungan industrial di perusahaan	%	n/a	-	10	10	10	10	10	10					Dinas Ketenaga kerjaan	
				Persentase perusahaan yang menerapkan syarat-syarat kerja (PP/PKB)	%	n/a	-	10	12	13	14	15	15					Dinas Ketenaga kerjaan	
				Persentase perselisihan /konflik yang diselesaikan	%	n/a	87	90	92	93	94	95	95					Dinas Ketenaga kerjaan	
		Kegiatan	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					113.784.900	250.500.000	764.916.250	813.412.063	830.000.000	845.000.000	845.000.000				Dinas Ketenaga kerjaan	
				Jumlah Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Dokumen	1	1	113.784.900	5	5	764.916.250	5	830.000.000	5	845.000.000	5	845.000.000	Dinas Ketenaga kerjaan	
		Sub Kegiatan	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan					50.000.000	72.000.000	80.000.000	85.000.000	90.000.000	95.000.000	95.000.000				Dinas Ketenaga kerjaan	Kota Medan
				Jumlah peraturan perusahaan bagi perusahaan yang disahkan	Perusahaan	50	50	50.000.000	50	50	80.000.000	50	90.000.000	50	95.000.000	50	95.000.000	Dinas Ketenaga kerjaan	
		Sub Kegiatan	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan					0	45.000.000	155.000.000	160.000.000	165.000.000	170.000.000	170.000.000				Dinas Ketenaga kerjaan	Kota Medan



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN**

2021-2026

				Jumlah Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan yang didaftarkan	Perusahaan	0	0	0	50	45.000.000	100	155.000.000	100	160.000.000	100	165.000.000	100	170.000.000	100	170.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	
		Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan					63.784.900		133.500.000		529.916.250		568.412.063		575.000.000		580.000.000		580.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	Kota Medan
				Jumlah Perusahaan yang didata	Perusahaan	50	50	63.784.900	150	133.500.000	350	529.916.250	350	568.412.063	350	575.000.000	350	580.000.000	350	580.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	
		Kegiatan	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota					2.423.260.000		1.755.366.500		2.160.866.405		2.228.834.726		2.262.000.000		2.379.000.000		2.379.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	
				Persentase Perselisihan yang terselesaikan	%	100	100	2.423.260.000	100	1.755.366.500	100	2.160.866.405	100	2.228.834.726	100	2.262.000.000	100	2.379.000.000	100	2.379.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	
		Sub Kegiatan	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					1.686.560.000		710.386.500		952.000.000		980.000.000		1.000.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	Kota Medan
				Jumlah pencegahan kasus perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan	Perusahaan	100	100	1.686.560.000	150	710.386.500	200	952.000.000	250	980.000.000	250	1.000.000.000	250	1.100.000.000	250	1.100.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	
		Sub Kegiatan	Penyelesaian Perselisihan Hubungan					133.800.000		508.950.000		140.000.000		145.000.000		148.000.000		153.000.000		153.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	Kota Medan



		Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang ditangani	Kasus	50	50	133.800.000	150	508.950.000	200	140.000.000	250	145.000.000	250	148.000.000	270	153.000.000	270	153.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	
		Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi					0		100.000.000		126.000.000		144.000.000		146.000.000		148.000.000		148.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	Kota Medan
				Jumlah perusahaan yang mempunyai serikat pekerja/serikat buruh	Perusahaan	0	0	0	200	100.000.000	350	126.000.000	400	144.000.000	400	146.000.000	400	148.000.000	400	148.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	
		Sub Kegiatan	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota					602.900.000		312.600.000		603.500.000		603.500.000		605.000.000		608.000.000		608.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	Kota Medan
				Jumlah Pertemuan yang dilaksanakan LKS Tripartit	Kali	10	10	602.900.000	10	312.600.000	10	603.500.000	10	603.500.000	10	605.000.000	10	608.000.000	10	608.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	
		Sub Kegiatan	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja					0		123.430.000		339.366.405		356.334.726		363.000.000		370.000.000		370.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	Kota Medan
				Jumlah Pekerja yang aktif dalam BPJS	orang	0	0	0	150	123.430.000	450	339.366.405	450	356.334.726	450	363.000.000	450	370.000.000	450	370.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN**

2021-2026

Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	%	100	100		100	100			100	100				100	Dinas Ketenagakerjaan		
	Meningkatnya Kelancaran Penyelenggaraan dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah			Persentase peningkatan dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	%	100	100		100	100			100	100				100	Dinas Ketenagakerjaan		
		Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.500.306.148		13.103.919.060		14.818.000.000		15.162.500.000		15.549.500.000		15.844.000.000	15.844.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	
				Terselenggaranya urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan baik	%	100	100	12.500.306.148	100	13.103.919.060	100	14.818.000.000	100	15.162.500.000	100	15.549.500.000	100	15.844.000.000	15.844.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	
		Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					58.800.000		41.792.000		381.000.000		395.000.000		415.000.000		430.000.000	430.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	
				Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	5	5	58.800.000	1	41.792.000	5	381.000.000	5	395.000.000	5	415.000.000	5	430.000.000	430.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	
		Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					58.800.000		41.792.000		63.000.000		65.000.000		67.000.000		70.000.000	70.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	Kota Medan
				Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	58.800.000	1	41.792.000	2	63.000.000	2	65.000.000	2	67.000.000	2	70.000.000	70.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	
		Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					0		0		53.000.000		55.000.000		58.000.000		60.000.000	60.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	Kota Medan



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN**

2021-2026

				Jumlah Dokumen RKA	Dokumen	0	0	0	0	0	1	53.000.000	1	55.000.000	1	58.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	
	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						0	0	0		53.000.000		55.000.000		58.000.000		60.000.000		60.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	Kota Medan
				Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	1	53.000.000	1	55.000.000	1	58.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	
	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						0	0	0		53.000.000		55.000.000		58.000.000		60.000.000		60.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	Kota Medan
				Jumlah Dokumen DPA	Dokumen	0	0	0	0	0	1	53.000.000	1	55.000.000	1	58.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	
	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						0	0	0		53.000.000		55.000.000		58.000.000		60.000.000		60.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	Kota Medan
				Jumlah Dokumen DPA Perubahan	Dokumen	0	0	0	0	0	1	53.000.000	1	55.000.000	1	58.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	
	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						0	0	0		53.000.000		55.000.000		58.000.000		60.000.000		60.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	Kota Medan
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersedia	Dokumen	0	0	0	0	0	4	53.000.000	4	55.000.000	4	58.000.000	4	60.000.000	4	60.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	
	Sub Kegiatan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0	0	0		53.000.000		55.000.000		58.000.000		60.000.000		60.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	Kota Medan
				Jumlah dokumen laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersedia	Dokumen	0	0	0	0	0	1	53.000.000	1	55.000.000	1	58.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	
	Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						10.247.818.000		10.529.874.500		10.845.000.000		11.050.000.000		11.355.000.000		11.560.000.000		11.560.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	
				Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tahun	1	1	10.247.818.000	1	10.540.000.000	1	10.845.000.000	1	11.050.000.000	1	11.355.000.000	1	11.560.000.000	1	11.560.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN**

**2021-2026**

		Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					10.247.818.000		10.500.000.000		10.800.000.000		11.000.000.000		11.300.000.000		11.500.000.000		11.500.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	Kota Medan
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Selama 1 tahun	Tahun	1	1	10.247.818.000	1	10.500.000.000	1	10.800.000.000	1	11.000.000.000	1	11.300.000.000	1	11.500.000.000	1	11.500.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	
		Sub Kegiatan	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					0		29.874.500		45.000.000		50.000.000		55.000.000		60.000.000		60.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	Kota Medan
				Kegiatan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Kali	0	0	0	15	29.874.500	15	45.000.000	15	50.000.000	15	55.000.000	15	60.000.000	15	60.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	
		Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					144.000.000		282.952.500		656.500.000		711.500.000		728.000.000		755.000.000		755.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	
				Terselenggaranya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Tahun	1	1	144.000.000	1	282.952.500	1	656.500.000	1	711.500.000	1	728.000.000	1	755.000.000	1	755.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	
		Sub Kegiatan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai					0		0		145.000.000		150.000.000		153.000.000		155.000.000		155.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	Kota Medan
				Jumlah sarana dan prasarana peningkatan disiplin aparatur	Jenis	0	0	0	0	0	1	145.000.000	1	150.000.000	1	153.000.000	1	155.000.000	1	155.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	
		Sub Kegiatan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					144.000.000		152.122.500		180.000.000		190.000.000		195.000.000		200.000.000		200.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	Kota Medan
				Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	Tahun	1	1	144.000.000	1	152.122.500	1	180.000.000	1	190.000.000	1	195.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	
		Sub Kegiatan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					0		130.830.000		331.500.000		371.500.000		380.000.000		400.000.000		400.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	Kota Medan
				Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan	orang	0	0	0	75	130.830.000	80	331.500.000	80	371.500.000	80	380.000.000	80	400.000.000	80	400.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	
		Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah					0		477.003.900		685.000.000		720.000.000		745.000.000		772.000.000		772.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN**

2021-2026

				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tahun	1	1	379.070.000	1	477.003.900	1	685.000.000	1	720.000.000	1	745.000.000	1	772.000.000	1	772.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	
		Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					62.000.000		82.000.000		160.000.000		170.000.000		180.000.000		190.000.000		190.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	Kota Medan
				Jumlah tersedianya komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	12	62.000.000	12	82.000.000	12	160.000.000	12	170.000.000	12	180.000.000	12	190.000.000	12	190.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	
		Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					120.000.000		130.000.000		120.000.000		130.000.000		130.000.000		130.000.000		130.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	Kota Medan
				Tersedianya bahan logistik kantor selama 1 tahun	Tahun	1	1	120.000.000	1	130.000.000	1	120.000.000	1	130.000.000	1	130.000.000	1	130.000.000	1	130.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	
		Sub Kegiatan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					100.000.000		96.953.900		130.000.000		130.000.000		135.000.000		135.000.000		135.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	Kota Medan
				Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Tahun	1	1	100.000.000	1	96.953.900	1	130.000.000	1	130.000.000	1	135.000.000	1	135.000.000	1	135.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	
		Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan/Material					0		9.400.000		15.000.000		20.000.000		20.000.000		22.000.000		22.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	Kota Medan
				Jenis dan jumlah bahan/material yang dibeli	Unit/jenis	0	0	0	5	9.400.000	5	15.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	22.000.000	5	22.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	
		Sub Kegiatan	Fasilitasi Kunjungan Tamu					0		48.000.000		70.000.000		70.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	Kota Medan
				Jumlah Makanan dan Minuman Tamu Pemerintah Kota Medan	Tahun	0	0	0	1	48.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	
		Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					97.070.000		91.750.000		190.000.000		200.000.000		205.000.000		200.000.000		200.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	Kota Medan
				Terselenggaranya Rapat-rapat dan Konsultasi selama 1 tahun	Triwulan	4	4	97.070.000	4	91.750.000	4	190.000.000	4	200.000.000	4	205.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	
		Sub Kegiatan	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					0		18.900.000		0		0		0		20.000.000		20.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	Kota Medan



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN**

2021-2026

			Jumlah Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Dokumen	0	0	0	5000	18.900.000	0	0	0	0	0	0	3000	20.000.000	3000	20.000.000	Dinas Ketenagakerjaan				
	Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							350.288.400			382.208.100		590.000.000		595.000.000		600.000.000		605.000.000		605.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	
			Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tahun	1	1			350.288.400	1		382.208.100	1	590.000.000	1	595.000.000	1	600.000.000	1	605.000.000	1	605.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	
	Sub Kegiatan	Pengadaan Mebel							153.291.000			188.576.800		190.000.000		190.000.000		190.000.000		190.000.000		190.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	Kota Medan
			Jumlah Tersedianya Mebel	1 Tahun	1	1			153.291.000	1		188.576.800	1	190.000.000	1	190.000.000	1	190.000.000	1	190.000.000	1	190.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	
	Sub Kegiatan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							0			193.631.300		195.000.000		195.000.000		195.000.000		195.000.000		195.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	Kota Medan
			Jumlah Tersedianya Peralatan dan Mesin	1 Tahun	0	0			0	1		193.631.300	1	195.000.000	1	195.000.000	1	195.000.000	1	195.000.000	1	195.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	
	Sub Kegiatan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							196.997.400			0		205.000.000		210.000.000		215.000.000		220.000.000		220.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	Kota Medan
			Terpenuhiya ketersediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	%	100	100			196.997.400	0		0	100	205.000.000	100	210.000.000	100	215.000.000	100	220.000.000	100	220.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	
	Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							832.104.248			945.088.060		983.000.000		1.013.000.000		1.013.000.000		1.013.000.000		1.013.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	
			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun	1	1			832.104.248	1		945.088.060	1	983.000.000	1	1.013.000.000	1	1.013.000.000	1	1.013.000.000	1	1.013.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	
	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							599.160.080			9.550.000		13.000.000		13.000.000		13.000.000		13.000.000		13.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	Kota Medan
			Tersedianya jasa surat menyurat	Tahun	1	1			599.160.080	1		9.550.000	1	13.000.000	1	13.000.000	1	13.000.000	1	13.000.000	1	13.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	
	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							192.944.168			296.162.000		308.008.480		320.328.819		333.141.972		346.467.651		360.326.357	Dinas Ketenagakerjaan	Kota Medan



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN**

2021-2026

			Jumlah Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	%	100	100	192.944.168	100	296.162.000	100	280.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	
	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					40.000.000		639.376.060		690.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	Kota Medan
			Jumlah Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi	1 Tahun	1	1	40.000.000	1	639.376.060	1	690.000.000	1	700.000.000	1	700.000.000	1	700.000.000	1	700.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	
	Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					488.225.500		445.000.000		677.500.000		678.000.000		693.500.000		709.000.000		709.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	
			Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Tahun	1	1	488.225.500	1	445.000.000	1	677.500.000	1	678.000.000	1	693.500.000	1	709.000.000	1	709.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	
	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					207.000.000		200.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	Kota Medan
			Jumlah Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tahun	1	1	207.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	
	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					81.225.500		0		82.500.000		83.000.000		83.500.000		84.000.000		84.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	Kota Medan
			Jumlah pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas operasional atau lapangan	Tahun	1	1	81.225.500	0	0	1	82.500.000	1	83.000.000	1	83.500.000	1	84.000.000	1	84.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN**

2021-2026

		Sub Kegiatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		120.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	Kota Medan	
				Terselenggaranya Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Tahun	0	0	0	1	120.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	
		Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		105.000.000		110.000.000		110.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	Kota Medan	
				Jumlah Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	%	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	105.000.000	100	110.000.000	100	110.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	
		Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		0		90.000.000		90.000.000		95.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	Kota Medan	
				Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Tahun	1	1	100.000.000	0	0	1	90.000.000	1	90.000.000	1	95.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	
		Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		25.000.000		30.000.000		30.000.000		35.000.000		40.000.000		40.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	Kota Medan	
				Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Tahun	0	0	0	1	25.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	



**Tabel 6.1.2**  
**Rencana Program, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan**  
**Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Tahun 2021-2026**  
**(Setelah Perubahan)**

Tipe	Kategori	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program (output), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Sisa Capaian pada Tahun Realisasi Sebelumnya	Target Kinerja Program dan Strategi Pendanaan										Kendat Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Penerima Dana	Lokasi					
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025					Tahun 2026				
							Tarjkt	Rp	Tarjkt	Rp	Tarjkt	Rp	Tarjkt	Rp	Tarjkt	Rp				Tarjkt	Rp			
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
				Tingkat Pengangguhan Tenaga Kerja	%	10,00	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Perencanaan Personal Data Komputer yang akurat	%	10,0	10,0	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		
		0.07.00		Perencanaan Pelaksanaan Kerja Perencanaan Tenaga Kerja				2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	Dinas Ketenagakerjaan		
				Perencanaan Personal Data yang akurat	%	100	100	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	
		0.07.00.100		Perencanaan Personal Data dan Pemasangan				2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	Dinas Ketenagakerjaan		
				Perencanaan Personal Data yang akurat	%	7,5	7,5	1.500.000.000	0,0	2.000.000.000	0,0	2.000.000.000	0,0	2.000.000.000	0,0	2.000.000.000	0,0	2.000.000.000	0,0	2.000.000.000	0,0	2.000.000.000	0,0	
		0.07.00.100.0000		Proses Pelaksanaan Perencanaan dan Pemasangan Perencanaan Personal Data dan Pemasangan Personal Data				800.000.000	1.400.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	Suku Medan	
				Unitas Tenaga Kerja yang Melayani Perencanaan dan Pemasangan pada Tahun 0	orang	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketenagakerjaan	
		0.07.00.100.0001		Perencanaan dan Pemasangan Personal Data dan Pemasangan Personal Data				1.200.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	Suku Medan
				Unitas Pelaksanaan Perencanaan dan Pemasangan Personal Data dan Pemasangan Personal Data	orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketenagakerjaan	
		0.07.00.100		Perencanaan dan Pemasangan Personal Data dan Pemasangan Personal Data				0	4.000.000	0	0	100.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	
				Perencanaan 10% yang dilaksanakan	%	0,00	0,00	0	10,00	4.000.000	0	0	10	100.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	
		0.07.00.100.0001		Perencanaan dan Pemasangan Personal Data dan Pemasangan Personal Data				0	4.000.000	0	0	100.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	Suku Medan
				Unitas Pelaksanaan Perencanaan dan Pemasangan Personal Data dan Pemasangan Personal Data	orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketenagakerjaan	



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN**

2021-2026

Tahun	Sesaku	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program, Kegiatan, Kegiatan (Target) dan Sub Kegiatan	Sesaku	Batas Capaian pada Tahun Awal Pelaksanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendidikan												Sifat Kerja Perangkat Daerah Peranginan (Jenis)	Lokasi						
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Rencana Kinerja pada Akhir Periode Rencana Peranginan Daerah					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp				
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042					
		2.07.01.2.04	Membangun Produktivitas Desa Perumahan Kota					0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	50.000.000	Dinas Ketenagakerjaan							
								%	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	1,1	0	1,1	50.000.000	Dinas Ketenagakerjaan					
		2.07.01.2.04.0001	Peningkatan Kualitas Produktivitas Usaha Perumahan Kota					0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	50.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	Saha Medan						
								0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0	0	50.000.000	Dinas Ketenagakerjaan					
		2.07.01.2.05	Pengaturan Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota					0	57.180.000	-40.000.000	96.400.000	51.000.000	58.000.000	50.500.000	50.500.000	222.000.000			222.000.000	Dinas Ketenagakerjaan						
								%	1,40	1,40	0	1,39	57.180.000	1,39	40.000.000	1,97	48.400.000	1,99	51.000.000	1,98	58.000.000	1,98	50.500.000	1,98	222.000.000	
		2.07.01.2.05.0001	Peningkatan Kemampuan dan Produktivitas Tenaga Kerja					0	57.180.000	-40.000.000	96.400.000	51.000.000	58.000.000	50.500.000	50.500.000	222.000.000			222.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	Saha Medan					
								0	0	14		14		14	10		10		10		10		10		222.000.000	
								%	10,0	10,0		14,7		14		14		14		10		10		10		222.000.000
		2.07.04	Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja					808.087.000	808.778.000	107.977.000	905.295.000	1.046.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000	4.247.000.000			4.247.000.000	Dinas Ketenagakerjaan						
								%	94,5	94,5	88,22	828.719.000	92	927.977.000	95	905.295.000	96	1.046.000.000	96	1.100.000.000	96	1.100.000.000	96	1.100.000.000	96	4.247.000.000
		2.07.04.2.01	Peningkatan keterampilan Kerja di Daerah Kabupaten/Kota					61.271.200	262.962.200	126.000.000	288.970.000	462.000.000	525.000.000	525.000.000	1.827.000.000			1.827.000.000	Dinas Ketenagakerjaan							
								%	6,2	6,2	6,2	62.962.200	6,6	126.000.000	6,6	288.970.000	6,8	462.000.000	7,8	525.000.000	7,8	525.000.000	7,8	1.827.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	
		2.07.04.2.01.0001	Peningkatan Jumlah Desa Perumahan di Kota Medan					0	0	-42.841.000	102.120.000	102.120.000	102.120.000	102.120.000	395.000.000			395.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	Saha Medan						
								0	0	0	50		100		100		100		100		100		100		395.000.000	
		2.07.04.2.01.0002	Peningkatan keterampilan Kerja					0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
								0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN**

**2021-2026**

Tajuk	Berkas	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program (output), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Sasaran	Definisi Capaian pada Tahun Awal Pelaksanaan	Target Kinerja Program dan Rencana Pelaksanaan												Kualitas Kinerja pada Akhir Periode Rencana Pelaksanaan Daerah	Sifat Kerja Paralel/Estimasi Peninggiang Daerah	Lokasi																
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026																				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp																			
							85.271.265		228.225.740		45.086.540		327.322.940		128.288.000		150.000.000		407.937.345	Dinas Ketenagakerjaan	Kota Medan																
					orang		120		124		130		40		400		400		500		1000	Dinas Ketenagakerjaan															
							1		524.227.490		144.422.560		22.221.490		328.000.000		170.000.000		100.074.500	Dinas Ketenagakerjaan	Kota Medan																
					orang		0		0		27		40		50		30		30		120	Dinas Ketenagakerjaan															
							4		4		0		0		0		0		0		0	Dinas Ketenagakerjaan	Kota Medan														
					orang		0		0		0		0		0		25		25		50	Dinas Ketenagakerjaan															
							253.221.000		228.226.000		100.170.940		211.222.770		200.000.000		200.000.000		1.315.226.720	Dinas Ketenagakerjaan																	
					%		24		24		302.521.000		27,9		228.226.000		24,8		202.170.940		22,2		212.222.770		20,6		200.000.000		20,2		200.000.000		20,2		1.315.226.720	Dinas Ketenagakerjaan	
							228.226.000		200.000		0		11.226.940		20.000.000		20.000.000		262.222.200	Dinas Ketenagakerjaan	Kota Medan																
							1		1		1		0		1		1		0	Dinas Ketenagakerjaan																	
							4		4		0		0		0		0		0	Dinas Ketenagakerjaan	Kota Medan																
					orang		0		0		0		0		0		0		0	Dinas Ketenagakerjaan																	
							275.746.640		228.226.000		100.170.940		219.222.770		238.228.000		170.000.000		929.340.710	Dinas Ketenagakerjaan	Kota Medan																
					orang		120		124		130		40		400		400		1070	Dinas Ketenagakerjaan																	
							228.226.000		247.222.990		128.227.990		221		200.000.000		228.000.000		1.219.742.294	Dinas Ketenagakerjaan																	
					%		25		25		228.226.000		22,4		247.222.990		22,5		128.227.990		22,6		221		20,2		200.000.000		20,2		228.000.000		20,2		1.219.742.294	Dinas Ketenagakerjaan	



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN**

2021-2026

Tipe	Desain	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (subtema), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Seluruh	Sifat Capaian pada Tahun Ajaran Pelaksanaan	Target Kinerja Program dan Rencana Pelaksanaan												Kendali Kinerja pada Akhir Periode Rencana Pelaksanaan	Sifat Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Jenis			
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					Target	Rp	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
		1.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pemahaman dan Keterampilan Calon Pekerja Migran Indonesia (PM/Pekerja Migran Indonesia (PME))				209	170.000	247	201.000	130	117.700	0	0	263.000.000	263.000.000	1.000.740.000	Dinas Ketenagakerjaan	Sifat Mulus					
				jumlah PM/PMI yang mendapat dan mengikuti kompetensi	yang	100	700	100	100	100	100	100	100	100	1.400			Dinas Ketenagakerjaan						
		1.07.04.2.04.0002	Penyuluhan dan Peningkatan Keterampilan Pekerja Migran Indonesia Tanpa Pemukiman				0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	Sifat Mulus					
				jumlah PM/PMI yang mendapatkan	yang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	40	Dinas Ketenagakerjaan						
		1.07.05	PROSEDUR PERUSAHAAN TERAKREDITASI				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketenagakerjaan					
				Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang terakreditasi sebanyak minimal 50% dari total	%	0	0	0	0	0	0	0	100	94.004.210	100	0	100	0	100	94.004.210	Dinas Ketenagakerjaan			
		1.07.05.2.01	Perencanaan Rencana Tenaga Kerja (RTRK)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketenagakerjaan				
				jumlah kegiatan yang dilaksanakan sesuai target Rencana Tenaga Kerja	Ragukan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketenagakerjaan			
		1.07.05.2.01.0001	Perencanaan Rencana Tenaga Kerja Medan				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketenagakerjaan	Sifat Mulus		
				jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Medan	Siklus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketenagakerjaan			
				Persentase Perencanaan yang Menerima Tawaran Kerja yang valid	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketenagakerjaan		
		1.07.05	PROSEDUR KEBERUSAHAAN (KOSTRUBA)				1.470.738.770	1.077.000.000	2.144.020.000	2.043.000.000	2.627.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	21.702.000.000			21.702.000.000	Dinas Ketenagakerjaan					
				Persentase Penyelenggaraan Kajian dan Analisis Hubungan Industrial	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketenagakerjaan		
		1.07.05.2.02	Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penyelenggaraan Perencanaan Kerja Bersama untuk Penyaliran yang tidak Berpotensi menimbulkan Konflik dan Ketegangan				41.000.000	21.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketenagakerjaan			
				Persentase Perencanaan yang menggunakan PM dan Penyaliran PM	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Ketenagakerjaan	
		1.07.05.2.02.0001	Pengembangan Rencana Perencanaan Kerja Bersama				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketenagakerjaan	Sifat Mulus	



Tahun	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program, Kegiatan, Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Sifatnya	Data Capaian pada Tahun Awal Pelaksanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan																Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi				
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Bantuan Kinerja pada Akhir Periode Rencana Peringkat Daerah									
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
				jumlah Penyaluran yang dilaksanakan	Struktural	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				jumlah Penyaluran yang dilaksanakan	Struktural	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				jumlah Penyaluran yang dilaksanakan	Struktural	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				jumlah Data dan informasi	Operasi	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
				jumlah Penyaluran yang dilaksanakan	Struktural	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				jumlah Penyaluran yang dilaksanakan	Struktural	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				jumlah Penyaluran yang dilaksanakan	Struktural	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				jumlah Penyaluran yang dilaksanakan	Struktural	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				jumlah Penyaluran yang dilaksanakan	Struktural	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Tipe	Sektor	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Kinerja, Program (jumlah), Kegiatan (jumlah), dan Sub Kegiatan	Sektor	Data Capaian pada Tahun Realisasi	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendidikan															Unit Kerja Penyelenggara	Unit Kerja Penyelenggara Lain
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kendala Risiko pada Akhir Periode Rencana Penyelenggaraan				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)			
				Capaian Berprestasi yang Terpenuhi	Pendidikan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Ketenagakerjaan				
		2.07.06.2.02.0004	Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, Penyelesaian, dan Peninjauan Kembali Perencanaan/Target Kerja pada Non-Akademik	Perencanaan yang Efektif dan Efisien		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketenagakerjaan	Sifat Mestika			
		2.07.06.2.02.0005	Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, dan Peninjauan Kembali Perencanaan/Target Kerja yang Divergensi	Perencanaan yang Efektif dan Efisien	Kepolisian dan Tentara Pemula	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketenagakerjaan	Sifat Mestika			
		2.07.06.2.02.0006	Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, dan Peninjauan Kembali Perencanaan/Target Kerja yang Divergensi	Perencanaan yang Efektif dan Efisien		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketenagakerjaan	Sifat Mestika			
		2.07.06.2.02.0007	Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, dan Peninjauan Kembali Perencanaan/Target Kerja yang Divergensi	Perencanaan yang Efektif dan Efisien		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketenagakerjaan	Sifat Mestika			
				Perencanaan yang Efektif dan Efisien	Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketenagakerjaan				
				Perencanaan yang Efektif dan Efisien		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketenagakerjaan	Sifat Mestika			
				Perencanaan yang Efektif dan Efisien	Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketenagakerjaan				
Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, dan Peninjauan Kembali Perencanaan/Target Kerja yang Divergensi				Perencanaan yang Efektif dan Efisien	Pendidikan (Keterampilan)	0 (Rp. 0)	0 (Rp. 0)	0 (Rp. 0)	0 (Rp. 0)	0 (Rp. 0)	0 (Rp. 0)	0 (Rp. 0)	0 (Rp. 0)	0 (Rp. 0)	0 (Rp. 0)	0 (Rp. 0)	0 (Rp. 0)	0 (Rp. 0)					
		2.07.06	Pelayanan Administrasi Umum KEMAHAMAHAN	Perencanaan yang Efektif dan Efisien		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketenagakerjaan				
				Perencanaan yang Efektif dan Efisien		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketenagakerjaan				
		2.07.06.2.01	Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, dan Peninjauan Kembali Perencanaan/Target Kerja	Perencanaan yang Efektif dan Efisien		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketenagakerjaan				
				Perencanaan yang Efektif dan Efisien		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketenagakerjaan				
		2.07.06.2.01.0004	Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, dan Peninjauan Kembali Perencanaan/Target Kerja	Perencanaan yang Efektif dan Efisien		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketenagakerjaan	Sifat Mestika			



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN**

2021-2026

Tahun	Desain	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program (subansi), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Jenis	Batas Capaian pada Tahun Rencana	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendidikan										Batas Kinerja pada Akhir Periode Rencana Pembangunan Daerah		Sifat Kerja Perangkat Daerah	Jenis														
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Target	Rencana												
							Target	Rencana	Target	Rencana	Target	Rencana	Target	Rencana	Target	Rencana	Target	Rencana																
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)																
				jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Daerah	Dokumen	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Ketenagakerjaan														
		1.07.02.2.01	Subsidi Biaya Kegiatan Perangkat Daerah				8.276.905.428	10.128.248.274	11.216.574.474	12.226.218.474	13.232.000.000	14.238.000.000	15.244.000.000	16.250.000.000	17.256.000.000	18.262.000.000	19.268.000.000	20.274.000.000	21.280.000.000	Dinas Ketenagakerjaan														
				Personalia Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang dibayar tetap waktu	Person	100	100	8.578.907.428	10.128.248.274	11.216.574.474	12.226.218.474	13.232.000.000	14.238.000.000	15.244.000.000	16.250.000.000	17.256.000.000	18.262.000.000	19.268.000.000	20.274.000.000	21.280.000.000	Dinas Ketenagakerjaan													
		1.07.02.2.01.0001	Perencanaan dan Pelaksanaan BDR				8.276.905.428	10.128.248.274	11.216.574.474	12.226.218.474	13.232.000.000	14.238.000.000	15.244.000.000	16.250.000.000	17.256.000.000	18.262.000.000	19.268.000.000	20.274.000.000	21.280.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	Sifat Mestak													
				jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan BKD	Struktural	100	940		940		940		940		940		940		940	Dinas Ketenagakerjaan														
		1.07.02.2.01.0000	Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran BDR				0	98.757.500	11.216.574.474	12.226.218.474	13.232.000.000	14.238.000.000	15.244.000.000	16.250.000.000	17.256.000.000	18.262.000.000	19.268.000.000	20.274.000.000	21.280.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	Sifat Mestak													
				jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran BDR	Dokumen	1	1		1		1		1		1		1		1	Dinas Ketenagakerjaan														
		1.07.02.2.02	Subsidi Biaya Kegiatan Perangkat Daerah				0	308.830.000	402.871.274	471.340.000	512.000.000	549.000.000	586.000.000	623.000.000	660.000.000	697.000.000	734.000.000	771.000.000	808.000.000	Dinas Ketenagakerjaan														
				jumlah pelaksanaan kegiatan-kegiatan BDR	Person	100	100	0	100	308.830.000	100	402.871.274	100	471.340.000	100	512.000.000	100	549.000.000	100	586.000.000	100	623.000.000	100	660.000.000	100	697.000.000	100	734.000.000	100	771.000.000	100	808.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	
		1.07.02.2.03.0000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Daerah				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketenagakerjaan	Sifat Mestak													
				jumlah unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Daerah	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketenagakerjaan														
		1.07.02.2.03.0000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Daerah				0	231.210.000	311.800.000	364.500.000	400.000.000	435.000.000	470.000.000	505.000.000	540.000.000	575.000.000	610.000.000	645.000.000	680.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	Sifat Mestak													
				jumlah Paket Pekerjaan (Jenis) secara fisik dan struktural	Unit	0	400		75		75		140		140		140		140	Dinas Ketenagakerjaan														
		1.07.02.2.03.0000	Pengadaan dan Pemeliharaan Program dan Kegiatan				0	211.210.000	280.000.000	334.000.000	370.000.000	405.000.000	440.000.000	475.000.000	510.000.000	545.000.000	580.000.000	615.000.000	650.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	Sifat Mestak													
				jumlah Program dan Kegiatan yang dilaksanakan	Unit	75	0		75		75		75		75		75		75	Dinas Ketenagakerjaan														
		1.07.02.2.04	Subsidi Biaya Kegiatan Perangkat Daerah				386.910.000	470.570.274	541.200.000	586.750.274	642.000.000	687.000.000	732.000.000	777.000.000	822.000.000	867.000.000	912.000.000	957.000.000	1.002.000.000	Dinas Ketenagakerjaan														
				jumlah pelaksanaan kegiatan-kegiatan BDR	Person	100	100	386.910.000	100	470.570.274	100	541.200.000	100	586.750.274	100	642.000.000	100	687.000.000	100	732.000.000	100	777.000.000	100	822.000.000	100	867.000.000	100	912.000.000	100	957.000.000	100	1.002.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	
		1.07.02.2.04.0000	Pengadaan dan Pemeliharaan Program dan Kegiatan				0	0	74.000.000	75.000.000	76.000.000	77.000.000	78.000.000	79.000.000	80.000.000	81.000.000	82.000.000	83.000.000	84.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	Sifat Mestak													



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN**

2021-2026

Tupak	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (sub-tujuan), Kegiatan (output) dan Sub-Kegiatan	Sifatnya	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pelaksanaan												Sifatnya	DMD Kota Penerimaan Daerah	Lokasi			
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					Berkas Kinerja pada Akhir Periode Rencana Perencanaan Daerah		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				TARGET	Rp	
				Jumlah Paket Kompleks Indikator: Luas Pemukiman Bersusun-Tertata yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	22	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12			
		1.07.01.2.00.0001	Perencanaan Sahan Logis Baru					37.778.000		80.000.000		227.227.750		281.541.750		280.000.000		280.000.000		1.117.519.950			Dinas Perumahan	Saha Medan
				Jumlah Paket Sahan Logis Baru yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9			Dinas Perumahan	
		1.07.01.2.00.0003	Perencanaan Sahan Logis dan Perumahan					0		88.000.000		48.187.000		100.000.000		110.000.000		120.000.000		478.000.000			Dinas Perumahan	Saha Medan
				Jumlah Paket Sahan Logis dan Perumahan yang Disediakan	Paket	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9			Dinas Perumahan	
		1.07.01.2.00.0007	Perencanaan Sahan Perumahan					0		47.000.000		8.000.000		48.000.000		50.000.000		60.000.000		222.000.000			Dinas Perumahan	Saha Medan
				Jumlah Paket Sahan Perumahan yang Disediakan	Paket	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9			Dinas Perumahan	
		1.07.01.2.00.0008	Pembinaan Perumahan Terpadu					80.000.000		227.000.000		142.000.000		88.000.000		80.000.000		80.000.000		801.000.000			Dinas Perumahan	Saha Medan
				Jumlah Laporan Hasil Subjangan Terpadu	Laporan	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	288			Dinas Perumahan	
		1.07.01.2.00.0009	Pembinaan Perumahan Terpadu (SPP)					99.000.000		49.000.000		220.170.000		108.280.000		440.000.000		440.000.000		1.967.760.000			Dinas Perumahan	Saha Medan
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Aspek Koordinasi dan Kemudahan SPP	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12			Dinas Perumahan	
		1.07.01.2.00.0010	Pembinaan Aspek Hukum pada SPP					0		11.110.000		0		11.000.000		13.000.000		13.000.000		71.000.000			Dinas Perumahan	Saha Medan
				Jumlah Dokumen Pembinaan Aspek Hukum pada SPP	Dokumen	0	0	200	200	0	200	200	200	200	200	200	200	200	200	400			Dinas Perumahan	
		1.07.01.2.01	Perencanaan Sahan Wara Pemukiman di Kawasan Perumahan Daerah					0		512.000.000		270.000.000		410.000.000		410.000.000		390.000.000		1.782.000.000			Dinas Perumahan	
				Perencanaan tindakan pemukiman di kawasan Wara Daerah (sudah Baku)	Perencanaan	100	100	0	100	100.000.000	100	170.000.000	100	430.000.000	100	430.000.000	100	430.000.000	100	1.782.000.000			Dinas Perumahan	
		1.07.01.2.01.0001	Perencanaan Wara					0		134.044.250		140.000.000		130.000.000		100.000.000		100.000.000		704.044.250			Dinas Perumahan	Saha Medan
				Jumlah Paket Wara yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9			Dinas Perumahan		
		1.07.01.2.01.0008	Perencanaan Perumahan dan Hutan Lahan					0		112.000.000		240.000.000		270.000.000		300.000.000		300.000.000		1.222.000.000			Dinas Perumahan	Saha Medan
				Jumlah Unit Perumahan dan Hutan Lahan yang Disediakan	Paket	0	0	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	110			Dinas Perumahan	



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN**

2021-2026

Tipe	Seoran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (output), Kegiatan (output) dan sub kegiatan	Satuan	Sifat Capaian pada Tahun Rencana	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendidikan												Kendali Kinerja pada Akhir Periode Rencana Strategis Daerah	Sifat Kerja Perangkat Daerah	Lokasi		
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
		1.07.02.2.08	Penyediaan dan Pemenuhan Sumber Pembiayaan Daerah				800.000.000	1.000.000.000	970.700.000	907.000.000	913.000.000	1.000.000.000	9.000.700.000	Dinas Ketenagakerjaan									
				Capaian pelaksanaan kegiatan dan subkegiatan pada pemerintah daerah	Persentase	100	100	800.000.000	100	1.000.000.000	100	970.700.000	100	907.000.000	100	913.000.000	100	1.000.000.000	100	9.000.700.000	Dinas Ketenagakerjaan		
		1.07.02.2.08.0001	Penyediaan Jasa Suci Masyarakat				600.000.000	6.500.000	10.000.000	11.000.000	11.000.000	21.000.000	23.000.000	100.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	Siswa, Madras							
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Suci Masyarakat	laporan	10	10		10	10	10	10	20	30							Dinas Ketenagakerjaan		
		1.07.02.2.08.0002	Penyediaan Jasa Pemukiman, Saniasi dan Air Bersih				100.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	3.000.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	Siswa, Madras							
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemukiman, Saniasi dan Air Bersih yang Diberikan	laporan	10	10		10	10	10	10	10	10							Dinas Ketenagakerjaan		
		1.07.02.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pemukiman Aspek Kultur				50.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	1.000.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	Siswa, Madras							
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemukiman Aspek Kultur yang Diberikan	laporan	40	40		40	40	40	40	40	100							Dinas Ketenagakerjaan		
		1.07.02.2.08	Perbaikan Ruang Widyaiswara dan Ruang Pemertanian Daerah				600.000.000	800.000.000	600.000.000	500.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	2.000.000.000	Dinas Ketenagakerjaan								
				Persentase Ruang Widyaiswara dan Ruang Pemertanian yang diberikan untuk seluruh pemerintahan	Persentase	100	100	600.000.000	100	800.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	Dinas Ketenagakerjaan		
		1.07.02.2.08.0001	Penyediaan dan Pemenuhan Sifat Pemukiman, Sanitasi dan Air Bersih Pemukiman Perumahan dan Air Bersih dan Aspek Budaya				0	300.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	300.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	Siswa, Madras							
				Jumlah Kegiatan Pemukiman Perumahan dan Aspek Budaya yang diberikan yang Diberikan dan Diberikan	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0							Dinas Ketenagakerjaan		
		1.07.02.2.08.0002	Pembinaan Perumahan dan Aspek Budaya				0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	Siswa, Madras
				Jumlah Perumahan dan Aspek Budaya yang Diberikan	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketenagakerjaan	
		1.07.02.2.08.0004	Pembinaan dan Pemenuhan Sifat Pemukiman, Sanitasi dan Air Bersih dan Aspek Budaya				30.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	Siswa, Madras
				Jumlah Kegiatan Perumahan dan Aspek Budaya yang Diberikan	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketenagakerjaan	



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN**

2021-2026

Tahun	Semester	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Kinerja, Program (output), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Jenis Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Strategi Pelaksanaan												Sumbu Kinerja pada Akhir Periode Rencana Perangkat Daerah		Jenis Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1.07.01.1.06.0011	Penyediaan/dukungan sarana dan prasarana pelayanan publik di bidang ketenagakerjaan				275.071.741		24.000.000		200.000.000		0		100.000.000		100.000.000		600.071.741	Other (non-kegiatan)	Area Kerja	
			Untuk sarana dan prasarana pelayanan publik di bidang ketenagakerjaan		000	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	20	Other (non-kegiatan)		



## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja merupakan prestasi kerja, yaitu perbandingan antara hasil kerja dengan standar yang ditetapkan. Indikator kinerja merupakan alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif (UU No. 25/2004 dan PP No. 8 Tahun 2008). Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (ex-ente), tahap pelaksanaan (on-going), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex-post). Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Medan. Target indikator kinerja Ketenagakerjaan Kota Medan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan.

Secara lengkapnya terkait dengan Indikator Kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan selama 5 (lima) tahun (2021-2026) yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Medan 2021-2026 baik sebelum maupun setelah perubahan adalah sebagaimana ditunjukkan oleh tabel berikut :



**Tabel 7.1.1**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada RPJMD**  
**Dan Ditetapkan Menjadi Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Tahun 2021-2026**  
**(Sebelum Perubahan)**

NO	INDIKATOR	Kondisi Awal RPJMD	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE -					Kondisi Akhir RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat	n/a	89%	90%	92%	93%	94%	95%
2	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan	34%	35%	40%	42%	45%	48%	50%
3	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	n/a	69%	70%	72%	74%	76%	78%
4	Meningkatnya Kelancaran Penyelenggaraan dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

**Tabel 7.1.2**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada RPJMD**  
**Dan Ditetapkan Menjadi Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Tahun 2021-2026**  
**(Setelah Perubahan)**

No.	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Targe Kinerja Tujuan/Sasaran Pada tahun				Kondisi Akhir RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Bidang Urusan : Tenaga Kerja</b>									
1.	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	20.5	64.7	42	43	44	45	45
2.	Persentase Pencari Kerja Kompeten yang Bekerja	%	N/A	29.23	30	32	34	35	35
3.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	68.5	75.2	72	74	76	78	78
4.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	%	B	B	B	BB	BB	BB	BB



**Tabel 7.1.3**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada RPJMD Dan**  
**Ditetapkan Menjadi Indikator Kinerja Program (*Outcome*)**  
**Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Tahun 2021-2026**  
**(Sebelum Perubahan)**

NO	INDIKATOR	Kondisi Awal RPJMD	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE -					Kondisi Akhir RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Persentase tenaga kerja yang dilatih	13%	15%	16%	17%	18%	19%	20%
2	Persentase pemenuhan lowongan pekerjaan	48%	50%	51%	52%	55%	58%	60%
3	Persentase perselisihan /konflik yang diselesaikan	n/a	89%	90%	92%	93%	94%	95%
4	Persentase perusahaan yang menerapkan syarat-syarat kerja (PP/PKB)	10%	10%	11%	12%	13%	14%	15%
5	Persentase Peningkatan lembaga hubungan industrial di perusahaan	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%

**Tabel 7.1.4**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada RPJMD Dan**  
**Ditetapkan Menjadi Indikator Kinerja Program (*Outcome*)**  
**Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Tahun 2021-2026**  
**(Setelah Perubahan)**

No.	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Targe Kinerja Tujuan/Sasaran Pada tahun				Kondisi Akhir RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Bidang Urusan : Tenaga Kerja</b>									
1.	Persentase Pencari Kerja yang kompeten	%	100	98,2	92	93	94	95	95
2.	Persentase pemenuhan lowongan pekerjaan	%	64,5	84,12	52	55	58	60	60
3.	Persentase perselisihan yang diselesaikan	%	90,6	93,9	92	93	94	95	95
4.	Persentase Dokumen Perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
5.	Persentase kegiatan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	%	-	-	-	100	100	100	100



## BAB VIII PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan selama periode 2021 – 2026, mengikuti periode berlakunya RPJMD Kota Medan Tahun 2021 – 2026.

### **8.1 Pedoman Transisi**

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Tahun 2021–2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2021–2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Tahun 2027, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Medan.

### **8.2 Kaidah Pelaksanaan**

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Tahun 2021–2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2022 hingga tahun



2027. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
  5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional, provinsi, dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, 27 Desember 2023

**KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN  
KOTA MEDAN**

**ILLYAN CHANDRA SIMBOLON, S.S.T.P., M.S.P  
PEMBINA TK.I  
NIP. 19801023 199912 1 001**